

**ANALISIS LITERASI PETANI KOPI TENTANG ZAKAT
DI KOTA PAGAR ALAM**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

SIDIK PRATAMA

NIM. 1805026030

**Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2022**



PENGESAHAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

Sdr. Sidik Pratama

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sidik Pratama

NIM : 1805026030

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul : **Analisis Literasi Petani Kopi Tentang Zakat di Kota Pagar Alam**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 17 Februari 2022

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA.

NIP. 197512182005011002

Pembimbing II

Suhirman, S.H.I., MA.Ek

NIP. 198412122019031010



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.Prof.Dr.Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, Semarang Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Sidik Pratama
NIM : 1805026030
Judul : Analisis Literasi Petani Kopi Tentang Zakat di Kota Pagar Alam

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Baik pada tanggal:

21 Maret 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 21 Maret 2022

Ketua Sidang


Ferry Khussni Mubarak, MA
NIP. 199005242018011001


Penguji Utama I


Nurudin, SE., MM
NIP. 199005232015031004


Pembimbing I


Dr. H. Ahmad Furgon, I.C. MA
NIP. 197512182005011002


Sekretaris Sidang


Suhirman, S.H.I., MA, Ek.
NIP. 198412122019031010

Pengoji Utama II


Prof. Dr. H. Mujiono Abdillah, MA
NIP. 195902151985031005

Pembimbing II


Suhirman, S.H.I., MA, Ek.
NIP. 198412122019031010



MOTTO



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- 1) Kedua Orang Tua ku, Bapak (Joko Trianto) dan Ibu (Yeni Maharani) tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang kepada penulis, selalu mendo'akan penulis dan telah memberikan semangat kepada penulis untuk menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia.
- 2) Nenek saya Suparmiati yang sudah merawat sekaligus membesarkan saya dan telah mencurahkan kasih sayang kepada penulis, selalu mendoakan penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran, kerendahan hati serta tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Analisis Literasi Petani Kopi tentang Zakat di Kota Pagar Alam*” tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau telah diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali pemikiran para pakar yang dijadikan referensi peneliti untuk menulis skripsi ini.

Semarang 17 Februari 2022

Deklarator



Sidik Pratama

NIM. 1805026030

TRANSLITERASI

Transliterasi adalah hal yang krusial dalam skripsi. Sebab pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang pada aslinya ditulis dengan alfabet Arab wajib disalin kedalam alfabet latin. Guna menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu panduan transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = 'a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = 'a	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

اَي = ay

اَو = aw

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبّ

al-thibb

E. Kata Sandang (الـ)

Kata sandang (الـ) ditulis dengan *al-*..... . Misalnya الصناعة =

al-shina'ah. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta'Marbuthah (ة)

Setiap *ta'marbuthah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية =

al-ma'isyah al-thabi'iyah.

ABSTRAK

Kopi merupakan hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kota Pagar Alam merupakan salah satu Kota yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani kopi dengan hasil panen yang cukup melimpah. Potensi zakat kopi yang tinggi belum bisa direalisasikan dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah tingkat literasi yang masih rendah. Penelitian ini ingin mengetahui tingkat literasi petani kopi tentang zakat di Kota Pagar Alam.

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapat dari proses wawancara, observasi, kuesioner yang dilakukan peneliti kepada petani kopi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pagar Alam.

Hasil dari penelitian ini adalah tingkat literasi zakat petani kopi di Kota Pagar Alam berdasarkan Indeks Literasi Zakat (ILZ) pengetahuan dasar zakat dengan 20 indikator yang diujikan memperoleh skor sebesar 72. Dengan nilai tersebut tingkat literasi petani kopi di Kota Pagar Alam digolongkan kategori menengah menurut standar Indeks Literasi Zakat (ILZ).

Kata Kunci: Petani Kopi, Literasi Zakat,

ABSTRACT

Coffee is a product of the earth that must be paid zakat. Pagar Alam City is one of the cities where the majority of the population works as coffee farmers with quite abundant harvests. The high potential of coffee zakat has not been realized due to several factors including the low literacy level. This study wanted to determine the literacy level of coffee farmers in Pagar Alam City.

The research method used is field research with a qualitative approach. This study uses primary data sources and secondary data sources. Sources of primary data obtained from interviews, observations, questionnaires conducted by researchers to coffee farmers and the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Pagar Alam City.

The results of this study are the zakat literacy level of coffee farmers in Pagar Alam City based on the Zakat Literacy Index (ILZ) basic knowledge of zakat with 20 tested indicators obtaining a score of 72. With this value the literacy level of coffee farmers in Pagar Alam City is classified in the middle category according to the standard. Zakat Literacy Index (ILZ).

Keywords: Coffee Farmers, Zakat Literacy, Pagar Alam City

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil' alamin, segala puji serta syukur bagi kehadiran Allah SWT berkat rahmat serta karunia-Nya penulis bisa merampungkan skripsi ini. Sholawat serta Salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta semua keluarganya, sahabatnya dan semoga kita semua selalu menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. sesudah menempuh proses yang relatif panjang, dengan ridha Allah SWT, akhirnya penulis bisa merampungkan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Literasi Petani tentang Zakat di Kota Pagar Alam”**.

Skripsi ini disusun buat menjadi galat satu syarat meraih gelar sarjana (S1) pada ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selanjutnya dengan terselesaikannya skripsi ini, menggunakan rendah hati penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku Ketua Jurusan S1 Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, LC.,M.A. selaku Dosen Pembimbing 1 yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan arahan dan bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Suhirman, S.H.I., MA.Ek selaku Dosen Pembimbing 2 yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan arahan dan bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Hasyim Syarbani, MM selaku Dosen Wali selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap Dosen dan Staf UIN Walisongo Semarang yang telah membagikan ilmu dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

8. Bapak H. Jamil Rusdi selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pagar Alam yang sudah berkenan memperbolehkan mengambil informasi di BAZNAS Kota Pagar Alam.
9. Bapak Azwar Herianto S,Kom selaku staf pelaksana bidang pendistribusian Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pagar Alam yang berkenan memberikan informasi dalam penelitian.
10. Bapak Joko Trianto dan Ibu Yeni Maharani, kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan do'a kepada penulis.
11. Miftahkul Huda, Halim Mahmudi, Irsal Iqsanudin, Agus Sulistiyono, Ahmad Senja, Reggy Safero Sumantri, Aditya Putra Setiawan Teman satu kontrakan penulis yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada penulis.
12. Teman sekaligus keluarga besar Ekonomi Islam A 2018 yang menjadi teman dalam perjuangan menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

Terima kasih penulis ucapkan untuk semuanya atas kebaikan dan keikhlasan yang sudah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian masing-masing dengan hal yang lebih baik lagi. Aamiin ya rabbal alamin.

Semarang 17 Februari 2022

Penulis


Sidik Pratama

NIM. 1805026030

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
KERANGKA TEORI	16
A. Zakat	16
1. Pengertian Zakat	16
2. Dasar Hukum Zakat	17
3. Syarat Wajib Zakat	18
4. Tujuan dan Fungsi Zakat	20
5. Macam-Macam Zakat	22
6. Mustahiq Zakat	23
B. Literasi	26
1. Pengertian Literasi	26

2. Jenis Literasi.....	28
3. Indeks Literasi Zakat (ILZ)	30
C. Petani Kopi.....	33
BAB III.....	35
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	35
A. Deskripsi Kota Pagar Alam.....	35
1. Sejarah Kota Pagar Alam	35
2. Kondisi Geografis Kota Pagar Alam.....	36
3. Administratif Kota Pagar Alam.....	36
4. Kependudukan.....	37
5. Agama	38
6. Keberagaman di Kota Pagar Alam.	39
7. Kemiskinan di Kota Pagar Alam.....	41
B. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pagar Alam.....	43
C. Literasi Zakat Masyarakat Kota Pagar Alam	47
BAB IV	48
LITERASI ZAKAT PETANI KOPI DAN POTENSI ZAKAT KOPI DI KOTA PAGAR ALAM	48
A. Literasi Zakat Petani Kopi di Kota Pagar Alam.....	48
1. Proses Literasi Zakat Petani Kopi di Kota Pagar Alam.	48
2. Hasil Skor Literasi Zakat Petani Kopi di Kota Pagar Alam.....	70
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN I	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Produktivitas Kopi di Kota Pagar Alam tahun 2016-2020	3
Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Pagar Alam tahun 2016-2021	4
Tabel 3. Indeks Literasi Zakat.....	30
Tabel 4. Skor Indeks Literasi Zakat	31
Tabel 5. Sub Variabel Indikator Literasi Zakat Dasar	32
Tabel 6. Indikator Luas Wilayah Kota Pagar Alam tahun 2018-2020.....	37
Tabel 7. Jumlah Penduduk Kota Pagar Alam Berdasarkan Kelamin tahun 2020.	38
Tabel 8. Jumlah Penduduk Kota Pagar Alam Menurut Agama tahun 2015-2020	38
Tabel 9. Jumlah Tempat Ibadah Di Kota Pagar Alam tahun 2015-2020	39
Tabel 10. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Pagar Alam tahun 2013-2021	42
Tabel 11. Skor Indeks Literasi Zakat	70
Tabel 12. Hasil kategori jawaban responden pengetahuan dasar zakat	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jawaban Responden Mengenai Zakat menurut bahasa	49
Gambar 2. Jawaban responden tentang zakat dalam rukun Islam	50
Gambar 3. Jawaban responden tentang perbedaan zakat dengan infaq, wakaf dan shodaqoh	51
Gambar 4. Jawaban responden tentang Zakat dan Donasi Biasa.....	53
Gambar 5. Jawaban responden mengenai jenis Zakat	54
Gambar 6. Jawaban responden tentang definisi Muzakki.....	55
Gambar 7. Jawaban responden tentang definisi Mustahik.....	56
Gambar 8. Jawaban responden tentang definisi Amil.....	57
Gambar 9. Jawaban responden tentang hukum membayar zakat	58
Gambar 10. Jawaban responden mengenai dosa tidak membayar zakat	59
Gambar 11. Jawaban responden mengenai syarat wajib zakat mall	60
Gambar 12. Jawaban responden tentang syarat wajib zakat fitrah	61
Gambar 13. Jawaban responden tentang golongan penerima zakat.....	62
Gambar 14. Jawaban responden tentang tugas amil zakat.....	63
Gambar 15. Jawaban responden mengenai zakat pada masa Rasulullah SAW	64
Gambar 16. Jawaban Responden tentang transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat	65
Gambar 17. Jawaban responden mengenai besar zakat fitrah.....	66
Gambar 18. Jawaban responden tentang objek zakat mall	67
Gambar 19. Jawaban responden tentang nisab zakat emas.....	68
Gambar 20. Jawaban responden tentang nisab zakat hasil perkebunan kopi.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh umat manusia terutama umat Islam. Dalam rukun Islam, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan hukumnya wajib dilaksanakan atau dilakukan baik dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' atau kesepakatan para ulama Islam. Zakat adalah salah satu pilar penting bagi umat Islam. Menurut bahasa zakat memiliki arti kata berkembang (*An-Namaa*), mensucikan (*At-Thaharah*). Sedangkan secara terminologi zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu dan untuk diberikan ke kelompok-kelompok tertentu dalam hal ini disebut dengan Mustahik dengan persyaratan tertentu pula.¹

Dalam Al-Qur'an ada sejumlah 35 ayat yang membicarakan tentang zakat, 30 ayat diantaranya menggunakan bentuk ma'rifat dan 27 ayat diikutkan dengan perintah Shalat, seperti dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”*.² (Q.S Al-Baqarah (2): 43).

Zakat dibagi menjadi dua, yaitu ada Zakat Fitrah dan Zakat Mal atau Zakat harta. Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang sudah baligh dan berakal. Zakat ini dinamakan dengan Zakat Fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk Idul Fitri di akhir bulan Ramadhan. Sedangkan Zakat Mal atau Zakat Harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti emas, perak, binatang, pertanian, perkebunan dan barang perniagaan atau barang dagangan. Zakat Mal dikeluarkan oleh umat Islam yang memiliki harta

¹ Sundari Sundari, “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan,” *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 3.1 (2018), 23–35 <<https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>>.

² Mujiyem Sapti, “Studi Ayat-ayat Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Islam dalam Tafsir Al Misbah,” *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, 53.9 (2019), 1689–99.

seperti yang disebutkan diatas jika sudah mencapai waktu dan jumlah tertentu atau sudah memenuhi nisab dan haul.³

Zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang berkaitan dengan harta benda, seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk mengeluarkan zakat atas harta yang dia miliki. Hal ini tentu berkaitan dengan fungsi utama zakat sebagai sarana terciptanya keadilan sosial dan pemerataan ekonomi suatu daerah. Hal ini merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang yang sudah mencapai tingkat perekonomian tertentu wajib menunaikannya.

Wajib dikeluarkan zakat atas dasar Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَن تَعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu menafkahnnya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji”*. (Q.S Al-Baqarah (2): 267).

Dari ayat di atas yang harus digaris bawahi adalah bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik. Tetapi, tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja. Tentu saja hasil usaha bermacam-macam, bahkan dari hari-kehari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keanekaragamannya. Semuanya dicakup dalam ayat ini dan semuanya perlu d'nafkahkan sebagian darinya. Demikian juga *“yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”*, yakni hasil pertanian. Kalau memahami arti ayat ini dalam perintah wajib, semua hasil

³ Siska Zakaria, “Pemahaman Muzaki Tentang Zakat Maal,” 2006.

usaha wajib dikeluarkan zakatnya termasuk gaji yang diperoleh pegawai demikian juga hasil pertanian baik bentuk pertanian yang telah dikenal pada masa Nabi SAW maupun yang belum dikenal atau tidak dikenal di tempat turunnya ayat ini. Hasil pertanian seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain semua dicakup oleh makna kalimat “*yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu*”.⁴

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah yang terletak dibagian Sumatera wilayah Indonesia. Kota Pagar Alam merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Selatan terletak sekitar 298 Km dari Kota Palembang dan juga berjarak sekitar 60 Km dari Kabupaten Lahat. Kota Pagar Alam memiliki luas sekitar 633,66 Km² dan dihuni sedikitnya 143,844 jiwa di BPS Kota Pagar Alam tahun 2020⁵, dan mayoritas masyarakat di Kota Pagar Alam adalah berprofesi sebagai petani, pedagang dan industri-industri rumahan.

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam tingkat produktivitas penghasilan perkebunan kopi dan luas lahan di Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Produktivitas Kopi di Kota Pagar Alam tahun 2016-2020

No	Tahun Produktivitas kopi di Kota Pagar Alam	Produksi (Ton)	Luas Kebun (Ha)
1	2016	560.89	8385,50
2	2017	3970.25	8312,00
3	2018	21892.63	8320,00
4	2019	11500.00	8323,00
5	2020	12782.00	8327,00

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam Tahun 2021*

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Ed.rev (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017).

⁵ Badan Pusat Statistik, “Badan Pusat Statistik,” 2017, 335–58 <<https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>>.

Dengan mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani kopi disini dapat dilihat dari data di atas bahwa ada peningkatan pendapatan penduduk dalam sektor produksi kopi selalu meningkat drastis dari tahun 2016 sebanyak 560.89 Ton kopi menjadi 3970.25 Ton di tahun 2017. Kemudian produksi kopi kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 21892.63 Ton namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 11500.00 Ton tahun 2020 dimana penghasilan kopi naik kembali menjadi 12782.00 Ton.⁶

Ketua BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Pagar Alam Dedi Fahlevi menuturkan adanya dampak taraf produktivitas dan harga kopi terhadap angka kemiskinan di Kota Pagar Alam.⁷ Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut:⁸

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Pagar Alam tahun 2016-2021

No	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Pagar Alam					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	12.40	12.12	12.07	12.37	12.71	13.27
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	9.19	8.89	8.77	8.90	9.07	9.40

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam Tahun 2021*

Jika kondisi ini terus berlangsung dalam sudut pandang ekonomi maka dapat terjadi kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat.

⁶ Badan Pusat Statistik, "Badan Pusat Statistik Komponen Produktivitas Kopi Kota Pagar Alam Menurut Kecamatan," 2017, 335–58 <<https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>>.

⁷"Harga Kopi Pengaruhi Angka Kemiskinan di Pagaralam" <<https://www.infosumsel.id/read/2021/02/22/2498/harga-kopi-pengaruhi-angka-kemiskinan-di-pagaralam->> [diakses 24 Desember 2021].

⁸ "Badan Pusat Statistik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Pagar Alam" <<https://pagaralamkota.bps.go.id/indicator/23/87/1/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kota-pagar-alam.html>> [diakses 24 Desember 2021].

Kesenjangan tersebut berkaitan dengan perbedaan yang nyata dalam segi keuangan, barang, jasa, dan kesempatan yang didapatkan setiap individu antara si kaya dan si miskin. Dalam sudut pandang agama dampak dari kemiskinan yang berkelanjutan adalah ketakutan. Dalam hal ini ketakutan manusia terhadap adanya kemiskinan membuat timbulnya tindakan kriminalitas.⁹

Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu pakaian, pangan serta papan. Dalam pandangan Islam kemiskinan muncul karena berbagai sebab struktural: pertama kemiskinan muncul karena adanya tindak kejahatan insan terhadap alam, kedua kemiskinan muncul karena ketidakpedulian serta kebakhilan golongan kaya, ketiga kemiskinan muncul karena adanya sebagian insan yang bersikap zalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian insan yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.¹⁰

Melihat fenomena di atas dalam pandangan Islam, Al-Qahardhawi memberikan penjelasan tentang zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Menurut Qahardhawi zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan merupakan sebuah keniscayaan, lebih dari itu menurut Qahardhawi peranan zakat tidak hanya sebatas dengan pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya. Zakat juga menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebab kemiskinan itu, dan mengusahakan agar orang-orang miskin itu dapat dan mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka.¹¹

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa produktivitas petani kopi yang ada di Kota Pagar Alam terus meningkat namun hal tersebut juga diikuti dengan tingkat kemiskinan yang juga meningkat di Kota Pagar Alam ini. Walaupun zakat dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial yang sudah

⁹ Nur Yusron Karim, 'Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Al Quran Menurut Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka', 2018, 1689-99.

¹⁰ Sri Budi Cantika, "Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam," *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4.2 (2014), 101 <<https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no2.101-114>>.

¹¹ Yusuf Qahardhawi, *Hukum Zakat*, edisi 9 (Jakarta: PT Pustaka Litero AntarNusa, 2006)Hal 89.

dijelaskan di atas, namun potensi zakat perkebunan khususnya di Kota Pagar Alam belum dapat digali karena banyaknya faktor penyebab seperti tingkat literasi masyarakat tentang zakat, faktor pendapatan masyarakat dan religiusitas.

Melihat fenomena yang terjadi di Kota Pagar Alam ini, penelitian ini membuat batasan umum masalah yang berfokus penelitian pada literasi masyarakat petani kopi tentang zakat di Kota Pagar Alam yang direalisasikan dalam penelitian yang berjudul '**Analisis Literasi Petani kopi Tentang Zakat Di Kota Pagar Alam**'.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Literasi Petani Kopi di Kota Pagar Alam Sumatera Selatan tentang Zakat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis tingkat literasi petani kopi di Kota Pagar Alam Sumatera Selatan tentang zakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi akademisi dan masyarakat dalam teori yang ada tentang Ekonomi Islam khususnya literasi petani kopi tentang zakat di Kota Pagar Alam.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dalam bentuk tulisan yang dapat menjadi penambah wawasan bagi petani kopi di Kota Pagar Alam. Selain hal itu juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi awal terciptanya

pemahaman dan kesadaran sosial masyarakat untuk melakukan kewajibannya sebagai umat Muslim dengan menjalankan zakat. Dengan literasi yang meningkat semoga dapat menjadi awal terciptanya pemerataan pendapatan dan dapat berdampak baik terhadap perekonomian masyarakat di Kota Pagar Alam.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang zakat bukanlah pembahasan yang baru ditemukan. Demi menghindari kesamaan atau pengulangan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Maka penulis melakukan observasi terhadap karya-karya ilmiah atau penelitian lainnya yang sudah dilakukan antara lain:

Pertama, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Daharmi Astuti dan Rezeki Arnanda yang berjudul “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak”.¹² Dalam jurnal ini subjek penelitian adalah masyarakat Desa Teluk Merbau yang menetap dan berdomisili di Desa Teluk Merbau sedangkan objek penelitian dalam jurnal ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau tentang zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Dalam jurnal ini menurut Daharmani dan Rezeki dari hasil analisis data dan interpretasi skor diketahui pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau tentang zakat hasil perkebunan kelapa sawit tergolong kuat atau mengetahui. Namun dalam prakteknya masyarakat Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak belum melaksanakan atau merealisasikan pengetahuannya dengan mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Terdapat beberapa kesamaan judul penelitian dimana masih membahas salah satu objek zakat pertanian. Namun dalam segi subjek dan objek penelitian berbeda dengan penelitian sekarang. Dalam penelitian ini objek penelitian adalah literasi petani kopi tentang zakat. Subjek penelitian adalah petani kopi di Kota Pagar Alam Sumatera Selatan dengan perbedaan lokasi penelitian juga dapat membedakan hasil dari penelitian sekarang dan jurnal ini.

¹² Daharmi Astuti dan Rezeki Arnanda, “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak,” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4.1 (2021), 84–98 <[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6254](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6254)>.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Zuhriyati Masfufah yang berjudul “Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan, dan Religiusitas Kepada Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Kabupaten Cilacap)”.¹³ Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah tingkat literasi masyarakat, pendapatan, dan religiusitas masyarakat terhadap kepatuhan petani membayar zakat pertanian, sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah petani Kabupaten Cilacap. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat literasi masyarakat tentang zakat dan pendapatan masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian di Kabupaten Cilacap, dengan kata lain semakin tinggi tingkat pengetahuan petani di Kabupaten Cilacap tentang zakat dan pendapatan petani maka akan tinggi pula kepatuhan petani tersebut dalam membayar zakat hasil pertanian. Sedangkan variabel religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan petani dalam membayar zakat. Dilihat dari segi objek penelitian sekarang dan dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menganalisis tingkat literasi masyarakat. Namun yang menjadi pembeda penelitian sekarang adalah dalam penelitian ini objek penelitian lebih khusus merujuk pada literasi petani kopi di Kota Pagar Alam.

Ketiga, Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Riski Setiadi dan Stevani Adinda Nurul Huda dengan judul “Analisis Literasi, Persepsi, dan Kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Aturan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan”.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah literasi, persepsi dan kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) terhadap aturan pemerintah tentang zakat, sedangkan subjek penelitian adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para responden penelitian yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mengetahui dan memahami tentang variabel zakat penghasilan dan pajak penghasilan namun pengetahuan ini masih pengetahuan secara umum belum

¹³ Zuhriyati Masfufah, “Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Kabupaten Cilacap)” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

¹⁴ Stevani Adinda Nurul Setiadi, Riski; Huda, “Analisis Literasi, Persepsi, Dan Kepatuhan Aparatur Sipil Negara (Asn) Terhadap Aturan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan,” *UG Jurnal*, 14.September (2020), 17–21.

secara detail memahami mengenai zakat penghasilan namun responden penelitian sudah menunjukkan respon yang positif mengenai kebijakan zakat penghasilan ini. Saran dari penelitian ini adalah peneliti menyarankan untuk memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai literasi zakat di kehidupan masyarakat, baik itu dalam sudut pandang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun dari sudut pandang masyarakat secara umum. Penelitian yang sekarang tentunya menjadi langkah selanjutnya dari saran penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini. Pada penelitian sekarang membahas secara lebih mendalam mengenai literasi petani kopi tentang zakat dan potensi zakat kopi di Kota Pagar Alam.

Keempat, Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Clarashinta Canggih dan Rachma Indrarini yang berjudul “Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat?”.¹⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pengaruh literasi dan penerimaan zakat sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah 9 OPZ yang terdiri dari 8 LAZNAS dan 1 BAZ. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat literasi muzaki berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan zakat. Saran yang diberikan peneliti adalah peneliti mengharapkan adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai pengaruh tingkat literasi masyarakat dan penerimaan zakat. Penelitian yang sekarang tentunya menjadi langkah selanjutnya yang dikemukakan dalam penelitian ini. Fokus penelitian sekarang membahas tentang literasi petani kopi tentang zakat di Kota Pagar Alam.

Dari keempat penelitian terdahulu di atas mempunyai beberapa kesamaan objek yang dibahas seperti zakat menurut Al-Qahardhawi, zakat dalam menjawab masalah kemiskinan. Namun dilihat dari objek penelitian, subjek penelitian dan fokus penelitian tentu saja berbeda. Dalam penelitian sekarang yang menjadi subjek penelitian adalah petani kopi di Kota Pagar Alam sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah tingkat literasi masyarakat petani kopi tentang zakat di Kota Pagar Alam. Hal tersebut

¹⁵ Clarashinta Canggih dan Rachma Indrarini, “Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat?,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, XI.1 (2021), 1–11.

menjadikan fokus dalam penelitian ini adalah literasi petani kopi tentang zakat di Kota Pagar Alam.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bertemakan Analisis Literasi Masyarakat Petani Kopi tentang Zakat di Pagar Alam. Dalam hal ini tingkat literasi masyarakat menjadi tolak ukur dalam penelitian. Literasi masyarakat mengukur tentang tingkat kemampuan masyarakat petani kopi di Kota Pagar Alam dalam membaca, memahami, menghitung, dan mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat akan semakin tinggi.¹⁶

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dan diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari Kuantifikasi.¹⁷

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung yang dilakukan di lapangan atau kepada narasumber guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang ditujukan untuk menjelaskan fenomena yang sedang terjadi dimasyarakat berupa data-data yang membahas objek yang diteliti tentang literasi petani kopi tentang zakat dan potensi zakat di Kota Pagar Alam Sumatera Selatan.

Dalam Indeks Literasi Zakat (ILZ) pengukuran tingkat literasi zakat dibagi menjadi dua dimensi, dimensi yang pertama adalah dimensi pengetahuan dasar tentang zakat yang meliputi: Pengetahuan zakat secara umum, pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat, pengetahuan tentang 8 asnaf, pengetahuan tentang perhitungan zakat,

¹⁶ PUSKAS BAZNAS, "Indeks Literasi Zakat" (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), hal. 1–46.

¹⁷ Iqbal Moha and Dadang sudrajat, 'Resume Ragam Penelitian Kualitatif', 2019.

pengetahuan tentang zakat. Sedangkan yang kedua adalah dimensi pengetahuan lanjutan tentang zakat yang meliputi: pengetahuan tentang institusi zakat, pengetahuan tentang regulasi zakat, pengetahuan tentang dampak zakat, pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat, dan pengetahuan tentang digital payment zakat.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Pagar Alam. Alasan akademik penelitian ini adalah karena tingkat produktivitas penghasilan petani dari sektor perkebunan kopi yang tinggi namun zakat hasil perkebunan kopi belum bisa direalisasikan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang literasi petani kopi tentang zakat di Kota Pagar Alam.

3. Sumber dan Jenis Data

3.1 Data Primer

Data Primer merupakan data atau informasi yang didapatkan melalui proses wawancara, kuesioner serta observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti kepada narasumber penelitian ataupun responden penelitian di lokasi penelitian dalam hal ini di Kota Pagar Alam.

3.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh penulis secara tidak langsung seperti data yang diperoleh dari instansi, atau lembaga terkait dengan penelitian, buku, jurnal, karya ilmiah, dan penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian Literasi Petani Kopi Tentang Zakat di Kota Pagar Alam.

4. Teknik Pengumpulan Data

4.1 Observasi

Secara umum Sutrisno Hadi Mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses

¹⁸ PUSKAS BAZNAS.

yang tersusun dari berbagai bentuk biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.¹⁹ Bentuk observasi pada penelitian ini peneliti melakukan observasi partisipasi dimana peneliti benar-benar terlibat langsung dalam keseharian narasumber maupun responden penelitian dalam hal ini petani kopi di Kota Pagar Alam.

4.2 Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Kuesioner penelitian merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien jika peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan juga akan sangat cocok jika responden yang cukup banyak yang tersebar dalam wilayah yang luas.²⁰ Dengan jumlah petani yang cukup banyak di Kota Pagar Alam maka peneliti menggunakan teknik *random sampling* dengan 99 petani kopi yang ada di Kota Pagar Alam.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan skala Guttman yaitu skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban yang tegas, jelas, dan konsisten dari responden yang dituju, seperti misalnya: ya – tidak, benar – salah, yakin – tidak yakin dan sebagainya. Dalam skala Guttman yang benar berpoin 1 (satu) dan yang salah berpoin 0 (nol).²¹

4.3 Wawancara

Wawancara adalah proses mencari informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka langsung antara pewawancara dengan informan atau subjek yang diwawancarai, dengan atau tanpa

¹⁹ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” (Bandung: ALFABETA, 2012), hal. 189–90.

²⁰ Sugiyono.

²¹ Sugiyono.

menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif sama.²²

Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah petani kopi yang ada di Kota Pagar Alam Sumatera Selatan dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pagar Alam. Wawancara dilakukan dengan terbuka artinya peneliti menyediakan daftar pertanyaan secara garis besar dan narasumber diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan.

4.4 Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mencermati atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek penelitian. Adapun dalam penelitian ini penulis mengakses website resmi untuk melihat jumlah kelompok tani yang ada di Kota Pagar Alam Sumatera Selatan,²³ sarana dan prasarana dalam penelitian dan foto-foto saat melakukan wawancara di Kota Pagar Alam Sumatera Selatan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Miles dan Hoberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga menghasilkan data jenuh.²⁴ Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

5.1 Reduksi Data

Reduksi data atau disebut dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan pola data yang didapat dilapangan. Pada proses

²² Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif, Cet-1* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020).

²³ Van Den Ban & Hawkins, "Penyuluh Pertanian," *Kanisius*, 1999, 1050.

²⁴ Sugiyono.

pengumpulan data dilapangan pasti akan banyak data yang ditemui atau didapatkan peneliti oleh karena itu perlu dilakukan proses reduksi data. Dengan melakukan reduksi data dapat memberikan gambaran data yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data.

5.2 Display Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dalam penelitian kualitatif bentuk yang sering digunakan adalah bentuk naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami tersebut.

5.3 Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Proses terakhir dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Hoberman adalah pengambilan keputusan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan adalah kesimpulan sementara dimana kesimpulan yang diambil masih dapat berubah sesuai dengan bukti-bukti temuan dilapangan yang mendukung kesimpulan tersebut. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan sudah memiliki bukti-bukti yang kuat, valid, dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data dilapangan maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Dengan tujuan mempermudah pemahaman secara menyeluruh pembaca dalam penelitian ini, peneliti menyusun sistematika penulisan dengan 2 bagian, yaitu bagian awal yang terdiri dari sampul, pengesahan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, deklarasi, transliterasi, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

Bagian utama yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisikan tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan membahas tentang kajian zakat perkebunan yang akan diawali dengan pembahasan zakat secara umum yang meliputi: kajian zakat secara umum, pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, tujuan dan fungsi zakat, macam-macam zakat dan mustahik zakat. Dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang pengertian literasi, dan petani kopi.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang Kota Pagar Alam mulai dari letak geografis, sejarah, administratif, kemiskinan, agama, keberagaman, lahan pertanian, proporsi masyarakat bekerja di Kota Pagar Alam, kondisi perekonomian di Kota Pagar Alam dan menjelaskan bagaimana zakat perkebunan kopi di Kota Pagar Alam yang meliputi : Literasi Masyarakat tentang zakat.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan tentang hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai literasi zakat petani kopi di Kota Pagar Alam, hasil skor perhitungan literasi zakat petani kopi di Kota Pagar Alam, potensi zakat kopi di Kota Pagar Alam.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran bagi penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah *Isim Masdar* dari kata *Zaka-Yazku-Zakah*. Oleh karena itu kata dasar dari zakat adalah zakat yang berarti berkah, bersih, baik dan bertambah. Dengan makna tersebut orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya menjadi bersih. Secara etimologi *Al-Zaka* berarti *Al-Numuw Wa Al-Ziyadah*. Terkadang juga diartikan dengan kata *At-Thaharah* atau Suci. Sedangkan secara terminologi Zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada (*Mustahiq*) penerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Addilatuh* mengungkapkan definisi Zakat menurut beberapa Ulama:²⁵

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya, jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan rikaz (harta temuan).
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh shari' (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- c. Shafi'iyah mendefinisikan zakat adalah sebutan bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan ketentuan tertentu.
- d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

²⁵ Dimiyati, "Urgensi Zakat Produktif Indonesia," *Ekonomi, Al-tijary Jurnal P-issn, Bisnis Islam Fakultas, Dimiyati Universitas, Syariah Asy, Hasyim*, 2.2 (2017), 189–204.

2. Dasar Hukum Zakat

2.1 Al-Qur'an

Dasar Hukum tentang zakat adalah salah satu firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah 2:43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *“Dirikanlah shalat dan berikanlah zakat, dan rukuklah bersama sama orang yang ruku”*.²⁶

(Q.S. Al-Baqarah: 43).

Dalam Surat lain Allah SWT kembali menegaskan dalam Surat At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
- وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*.²⁷ (Q.S. At-Taubah: 103).

Kemudian firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang*

²⁶ Departemen Agama RI, “Al-quran Dan Terjemahanya,” 2005.

²⁷ RI.

yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, dimana sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Mengetahui lagi Maha Bijaksana”²⁸. (Q.S. At-Taubah: 60).

2.2 Hadits

Selain Al-Qur’an dasar hukum untuk menunaikan Zakat adalah Hadits Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Sahabat Ibnu Umar r.a:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الزَّكَاةُ فَنَظْرَةُ الْإِسْلَامِ}

Artinya: “Nabi SAW Bersabda: Zakat itu Jembatannya Islam”

3. Syarat Wajib Zakat

Menurut Jumhur Ulama’ syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah:

3.1 Beragama Islam.

Jumhur Ulama telah mencapai kesepakatan bahwa zakat hanya diwajibkan bagi Muslim tidak untuk non-Muslim. Dasar pendapat para ulama ini adalah hadits shahih sebagai berikut:

‘... Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengajak mereka agar meyakini bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Apabila mereka menyambut seruanmu, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan mereka salat lima kali dalam sehari. Dan bila mereka mengerjakannya, maka barulah kamu beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang dipungut dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang yang miskin.’

²⁸ Sapti.

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa perintah zakat tidaklah mendahului syarat-syarat sebelumnya. Sebelum diwajibkannya seseorang berzakat maka seseorang tersebut haruslah seorang Muslim dan menjalankan shalat lima waktu kemudian Muslim tersebut diwajibkan berzakat jika sudah memenuhi syarat zakat yang diberikan kepada golongan penerima zakat yang sudah diatur dalam syariat Islam.²⁹

3.2 Berakal sehat dan dewasa.

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.

3.3 Merdeka.

Zakat tidak wajib atas budak, karena budak tidak memiliki apa-apa, bahkan dia sendiri adalah milik tuannya. Walaupun dia memiliki sesuatu, maka itu bukanlah pemilikan yang sempurna (penuh).³⁰

3.4 Milik Sempurna.

Hal ini berkaitan dengan harta benda yang akan dizakati yang merupakan kepemilikan sempurna atas barang tersebut.

3.5 Berkembang Secara Riil dan Estimasi.

Berkembang secara riil adalah harta atau benda baik itu dalam bentuk uang maupun tanaman dapat berkembang dengan nyata, baik berkembang melalui proses perdagangan atau perniagaan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya.

²⁹ Isnawati Rais, 'Muzaki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat', Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 1.1 (2009).

³⁰ Rais.

3.6 Sampai Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang telah mencapai jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh hukum yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari jumlah tersebut.

3.7 Cukup Haul.

Harta kekayaan harus dimiliki lebih dari satu tahun dalam penanggalan Islam.

3.8 Bebas dari Hutang.

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.

4. Tujuan dan Fungsi Zakat

Tujuan zakat yang bersifat sosial yang berdimensi antar sesama manusia antara lain:³¹

- a. Menjalin tali silaturahmi (perasudaraan) antar sesama umat Muslim dan manusia pada umumnya.
- b. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- c. Membersihkan sifat iri dengki, hasut, benci dan kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin.
- d. Bentuk gotong-royong dan tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa.

Pada hakikatnya, zakat itu memiliki pengaruh positif untuk semua pihak baik itu dari pihak yang mengeluarkan zakat dan juga bagi pihak penerima zakat. Dilihat dari sisi hikmah dalam mengeluarkan zakat para ulama mengkalifikasikan tiga aspek hikmah zakat yaitu *Dinniyah*, *Khuluqqiyah*, dan *Ijtima'iyyah* Yaitu:³²

³¹ Ahmad (STAIN KUDUS) Syafiq, 'Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial', *Ziswaf*, 2.2 (2015), 380–400.

³² Diah Gayatri Arumaningrum, 'Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Lincoln Arsyad*, 3.2 (2014), 1–46

1) Faidah Diniyyah (segi agama).

- a) Dengan berzakat dapat memberikan seorang hamba kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- b) Sebagai jalan yang dapat ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah serta dapat menambah keimanan seorang hamba.
- c) Dengan mengeluarkan zakat mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT.
- d) Dengan berzakat merupakan sarana penghapus dosa seorang hamba.

2) Faidah Khuluqiyah (segi akhlak).

Di antara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek khuluqiyah adalah:

- a) Dengan mengeluarkan zakat dapat memupuk sifat kemuliaan, serta menambah rasa toleran terhadap sesama Muslim.
- b) Mengeluarkan zakat merupakan salah satu indikator belas kasih yang ditunjukkan seorang Muslim.
- c) Dengan mengeluarkan zakat kepada orang yang sudah ditetapkan dalam Islam tentu dapat menambah rasa cinta kepada sesama Muslim karena secara tidak langsung orang yang memberikan zakat kepada Mustahik zakat akan dikenal dan diingat para penerima zakat.
- d) Zakat merupakan salah satu sarana membersihkan Akhlak dari sifat serakah dan dapat menumbuhkan rasa toleran dan belas kasih yang tinggi dikalangan masyarakat.

3) Faidah Ijtima'iyah (segi sosial kemasyarakatan)

Adapun hikmah Zakat apabila ditinjau dari aspek ijtima'iyah ini adalah:

- a) Zakat adalah sarana untuk membantu memenuhi kebutuhan golongan penerima zakat.

- b) Dengan mengeluarkan zakat dapat memberikan semangat baru bagi kaum Muslimin untuk selalu berusaha dan ingat akan kebesaran Allah SWT.
- c) Zakat dapat mengurangi rasa kecemburuan sosial, rasa dendam yang dapat timbul dari golongan penerima zakat.
- d) Zakat tidak hanya berdampak baik bagi penerimanya namun yang mengeluarkan zakat tentu akan dilipatgandakan oleh Allah SWT dan mendapat berkah yang melimpah atas hartanya.
- e) Membayar zakat berarti mendukung terjadinya distribusi pendapatan di kalangan masyarakat.

5. Macam-Macam Zakat

Pada hakikatnya zakat dibagi menjadi 2 (Dua):

5.1 Zakat Fitrah (zakat jiwa)

Adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim, atas nama dirinya dan atas nama tanggung jawabnya, yang biasanya zakat ini dilaksanakan pada hari menjelang fitri atau akhir ramadhan. Besar zakat fitrah yang dibayarkan adalah satu sha' (atau setara dengan 2,2 Kg yang biasanya digenapkan menjadi 2,5 Kg) dari bahan pokok daerah.³³ Namun seiring dengan berkembangnya zaman pada era modern ini zakat fitrah juga bisa dibayar atau ditunaikan dengan uang tunai yang besarnya sudah ditetapkan oleh menteri agama setempat.

5.2 Zakat Mal (Harta)

Zakat Mal adalah zakat yang wajib ditunaikan atau dibayarkan atas kepemilikan suatu harta benda yang sudah mencapai nisab, haul yang sudah ditetapkan dalam syariat

³³ Arif Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan," *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12.2 (2015), 28-43 <<https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>>.

Islam. Zakat ini disebut dengan zakat maal karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan harta daripada keterkaitannya dengan diri pemiliknya.

6. Mustahiq Zakat

Harta zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, sebab ketentuannya telah ditetapkan hanya untuk 8 kelompok. Dan hal itu Allah SWT tegaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمُقَرَّبِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْوَالِقَةَ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *'Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana'*. (Q.S. At-Taubah: 60).

Berikut merupakan penjelasan singkat terkait 8 kelompok penerima zakat:³⁴

6.1 Fakir

Secara bahasa, kata fakir atau *fakir* (فقير) bermakna orang yang sedikit hartanya sedangkan secara istilah orang fakir adalah orang yang sama sekali tidak punya harta untuk sebesar mencukupi kebutuhan (hajat) dasar. Hajat dasar itu sendiri berupa kebutuhan untuk meneruskan hidupnya seperti makan, pakaian serta tempat tinggal untuk berteduh dan lain-lain. Menurut mazhab Al-Hanafiyah mendefinisikan bahwa fakir adalah orang yang hartanya tidak mencapai nisab.

³⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia ZAKAT 4* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019).

6.2 Miskin

Secara bahasa, menurut Ibnul Manzhur dalam kamus Lisanul Arab, kata miskin itu berasal dari kata *Al-Maskanah* (المسكنة) yang artinya kerendahan, *Al-Khudhu'* (الخشوع) yang artinya subordinasi dan *Adz-Dzull* (الذل) yang bermakna juga kerendahan. Sedangkan secara istilah dalam disiplin ilmu fikih menurut mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah menyebutkan bahwa istilah miskin adalah orang yang tidak punya harta apa pun. Sedangkan menurut mazhab Asy-Syafi'iyah istilah miskin sebagai orang yang memiliki sebesar harta atau penghasilan yang bisa menutup kebutuhan tertentu tetapi belum mencukupi.

Fakir dan miskin diletakkan di dua pertama golongan penerima zakat. Golongan ini menunjukkan urgensi dan prioritas dalam pendistribusian dana zakat, karena zakat ditujukan sebagai ibadah yang berdampak sosial dan ekonomi selain memiliki dampak terhadap yang mengeluarkan zakat namun akan berdampak bagi penerima dalam hal ekonomi dan sosial yang implementasinya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.³⁵

6.3 Amil Zakat

Secara bahasa amil berasal dari kata '*amila ya'malu*' yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah amil zakat bermakna orang yang diberi kewenangan untuk mengurus sedekah (zakat) dan bertugas untuk berjalan dalam rangka mengumpulkannya dari para pemilik harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi kuasa oleh penguasa.

³⁵ Ahmad Furqon, "Manajemen Zakat" (Semarang: Walisongo Press, 2015), hal. 73.

6.4 Mualaf

Secara bahasa *Mualafah* adalah bentuk jamak dari kata *mualaf* yang berasal dari kata *al-ulfah* (الْأُلْفَة) yang bermakna menyatukan, melunakkan, dan menjinakkan. Sedangkan menurut istilah definisi para ulama fikih mendefinisikan mualaf adalah orang-orang yang diinginkan agar terbujuk hatinya untuk masuk Islam, atau sebagai taqrir untuk masuk Islam, atau untuk menghindarkan kejahatan mereka atas umat Islam, atau untuk membela mereka atas musuh-musuh mereka.

6.5 Budak

Secara bahasa budak dalam bahasa Arab adalah *riqab* (رِقَاب) yang bermakna orang yang dimiliki baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan secara istilah para ulama fikih mendefinisikan riqab ini dengan keadaan manusia yang menjadi hak milik dari manusia yang lain.

6.6 Yang Berhutang

Secara bahasa kata *gharim* (غَارِم) bermakna orang yang wajib membayar utangnya. Dalam bahasa Arab, kata *gharim* juga sering disebut dengan istilah *Al-Madin*. Sedangkan secara istilah hukum syariat, istilah *Al-Gharim* bermakna orang yang berhutang dan tidak mampu untuk membayar utangnya. Berutang disini merupakan utang yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

6.7 Fi Sabilillah

Secara bahasa *Fi Sabilillah* (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) terdiri dari tiga kata, yaitu *Fi* yang artinya pada, *Sabil* yang artinya jalan, dan Allah. Kalau digabungkan secara bebas maksudnya adalah segala kepentingan pada jalan Allah.

Jalan artinya segala cara untuk mendekati diri kepada Allah. Sedangkan makna *Fi Sabillillah* dalam istilah fikih adalah jihad. Lebih tepatnya ialah mereka yang berjihad atau berperang secara suka rela untuk membela Islam, dan mereka tidak mendapatkan kompensasi materi atau gaji dari harta kaum Muslim.

6.8 Ibnu Sabil

Secara bahasa istilah Ibnu Sabil terdiri dari dua kata yaitu ibnu yang berarti anak laki-laki dan sabil yang berarti jalan jadi makna dari ibnu sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh. Sedangkan secara istilah umumnya para ulama mendefinisikan istilah ibnu sabil sebagai orang yang terputus dari hartanya, baik di luar negerinya, atau di dalam negerinya atau melewatinya. Jadi dapat disimpulkan secara sederhana Ibnu Sabil merupakan orang yang kehabisan bekal perjalanan, khususnya harta, dan tidak mampu untuk meneruskan atau kembali lagi ke rumahnya.

B. Literasi

1. Pengertian Literasi

Dalam pandangan umum literasi diartikan oleh UNESCO sebagai keaksaraan yaitu serangkaian kemampuan menggunakan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung yang diperoleh dan dikembangkan melalui proses pembelajaran dan penerapan di masyarakat.³⁶ Literasi diambil dari kosa kata bahasa Inggris *literacy* yang berasal dari bahasa Latin yaitu *litera* (huruf) yang sering diartikan sebagai keaksaraan.

Menurut Kern menjelaskan literasi sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis selain itu literasi juga memaknai arti belajar juga sebagai pemahaman sumber bacaan. Sedangkan menurut Romdhoni

³⁶ Kemendikbud, "Gerakan Literasi Nasional," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2017, 1–28.

menjelaskan bahwa literasi merupakan peristiwa sosial yang melibatkan keterampilan-keterampilan tertentu yang diperlukan untuk menyampaikan atau bahkan mendapatkan sebuah informasi.

Dalam pandangan Islam konsep literasi bukanlah hal yang baru dibahas era modern ini, sebab awal datangnya Islam di Jazirah Arab, Allah SWT memerintahkan Malaikat Jibril A.S untuk membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa surah Al-Alaq ayat 1-5, sebagaimana berikut :

أَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) أَفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah (3) Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (5)". (Q.S Al-Alaq 1-5).

Berdasarkan kitab *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* karya Ibnu 'Ashur penafsiran pada surah Al-Alaq (1-5) ialah bawasannya kemampuan membaca memiliki dua arti, yaitu membaca dengan mengucapkan apa yang didengar, dan membaca dari sebuah tulisan. Kemudian, sebuah pengetahuan pasti diawali dengan ketidaktahuan. Maka dari ayat ini diisyaratkan bahwa betapa pentingnya kemampuan menulis, karena Allah SWT menghendaki kepada Nabi Muhammad SAW untuk menulis Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya.³⁷ Dalam pandangan Islam, literasi sebagai kemampuan membaca, menulis, dan mengembangkan wacana yang ditegaskan dalam kisah Nabi dan Rasul.³⁸

Berkaitan dengan literasi zakat jika dipadankan dengan definisi literasi secara umum maka literasi zakat dapat diartikan sebagai

³⁷ PUSKAS BAZNAS.

³⁸ Herman, "Literasi dalam Dimensi Islam," *Seminar Nasional Literasi*, 2, 2017, 1–12.

kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung, dan mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat dapat semakin tinggi.³⁹

Literasi zakat dalam penelitian ini berdasarkan penelitian diatas adalah tingkat pengetahuan masyarakat petani kopi di Kota Pagar Alam Sumatera Selatan dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat

2. Jenis Literasi

Menurut Waskim ada beberapa jenis literasi yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1) Literasi Dasar (*Basic Literacy*).

Kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan dan menghitung. Literasi jenis ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (*counting*) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (*calculating*), mempersepsikan informasi (*perceiving*), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (*drawing*) berdasar pemahaman kesimpulan pribadi.

2) Literasi Perpustakaan (*Library Literacy*).

Setelah memiliki kemampuan dasar maka literasi perpustakaan untuk mengoptimalkan literasi perpustakaan yang ada. Maksudnya, pemahaman tentang keberadaan perpustakaan sebagai salah satu akses mendapatkan informasi. Pada dasarnya literasi perpustakaan, antara lain: memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami *dewey decimal system* sebagai klasifikasi

³⁹ BAZNAS, "Indeks Literasi ZAKAT 2020" (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020), hal. 1–107.

⁴⁰ Iis & Yuni Ertinawati Lisnawati, "Literasi Melalui Presentasi," *Metaedukasi*, 1.1 (2019), 1–12.

pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan atau mengatasi masalah.

3) Literasi Media (*Media Literacy*).

Literasi Media merupakan kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya. Saat ini bisa dilihat di masyarakat kita bahwa media lebih sebagai hiburan semata. Kita belum terlalu jauh memanfaatkan media sebagai alat untuk pemenuhan informasi tentang pengetahuan dan memberikan persepsi positif dalam menambah pengetahuan.

4) Literasi Teknologi (*Technology Literacy*).

Literasi Teknologi merupakan kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi seperti perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Tujuan literasi ini yaitu dapat memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya, pemahaman dalam menggunakan komputer yang didalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengolah data, serta menjalankan program perangkat lunak.

5) Literasi Visual (*Visual Literacy*).

Literasi Visual merupakan pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audio visual secara kritis dan bermartabat. Literasi visual hadir dari pemikiran bahwa

suatu gambar bisa ‘dibaca’ dan artinya bisa dikomunikasikan dari proses membaca.

Sesuai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis literasi pada dasarnya mencakup aspek-aspek perkembangan baik terkait dengan teknologi, informasi, elektronik, dan lain sebagainya. Semuanya bermuara pada bagaimana mengembangkan potensi individu untuk lebih tertarik dalam proses pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran.

3. Indeks Literasi Zakat (ILZ)

Komponen Indeks Literasi Zakat (ILZ) terdiri dari 2 dimensi utama yaitu dimensi pengetahuan dasar tentang zakat dan pengetahuan lanjutan tentang zakat. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pengetahuan dasar masyarakat petani kopi tentang zakat dan zakat hasil perkebunan kopi. Berikut komponen penyusun ILZ dan bobot kontribusi:⁴¹

Tabel 3. Indeks Literasi Zakat

Dimensi	Bobot Kontribusi	Variabel	Bobot Kontribusi
Pengetahuan Dasar Tentang Zakat	0,65	Pengetahuan zakat secara umum	0,23
		Pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat	0.20
		Pengetahuan tentang 8 asnaf	0.18
		Pengetahuan tentang perhitungan zakat	0,23
		Pengetahuan tentang objek zakat	0,18
		Total	1

⁴¹ PUSKAS BAZNAS.

Pengetahuan Lanjutan Tentang Zakat	0,35	Pengetahuan tentang institusi zakat	0,23
		Pengetahuan tentang regulasi zakat	0,21
		Pengetahuan tentang dampak zakat	0,24
		Pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat	0,16
		Pengetahuan tentang <i>digital payment</i> zakat	0,16
		Total	1

Sumber: PUSKAS BAZNAS

Rentang nilai indeks pada kajian Indeks Literasi Zakat berada di antara 0 sampai dengan 100. Nilai indeks literasi zakat dengan rentang nilai 0 - <60 masuk dalam kategori literasi yang rendah. Nilai indeks literasi zakat antara 60 - <80 masuk dalam kategori *moderate literacy level* atau tingkat literasi menengah dan rentang nilai indeks literasi zakat lebih besar dari 80 masuk dalam kategori tingkat literasi yang tinggi.

Tabel 4. Skor Indeks Literasi Zakat

Jumlah Skor Benar	Kategori Literasi Zakat
80>	Tinggi
60 - 80	Menengah
<60	Rendah

Dalam penelitian ini berfokus literasi dasar masyarakat petani kopi tentang zakat di Kota Pagar Alam Sumatera Selatan. Selain hal itu peneliti juga ingin mengetahui lebih mendalam tentang tingkat pengetahuan masyarakat tentang zakat hasil perkebunan kopi, mulai dari pengetahuan dasar tentang zakat perkebunan, *nisab* dan besar yang harus dikeluarkan, waktu pembayaran zakat dan ketentuan-ketentuan lain dalam zakat hasil perkebunan kopi. Maka dari itu, peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-

pernyataan yang akan mendukung informasi terkait zakat hasil perkebunan kopi.

Adapun secara terperinci variabel yang menyusun literasi dasar tentang zakat dibagi kedalam sub variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Secara ringkas gambaran komponen penyusun tingkat literasi zakat berdasarkan Indeks Literasi Zakat (ILZ) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Sub Variabel Indikator Literasi Zakat Dasar

Dimensi	Variabel	Indikator
Pengetahuan Dasar Tentang Zakat	Pengetahuan Zakat Secara Umum	1. Definisi zakat secara bahasa
		2. Zakat dalam rukun islam
		3. Perbedaan Hukum Zakat, infaq, wakaf dan shodaqoh
		4. Perbedaan zakat dan donasi secara umum
		5. Jenis-jenis zakat
		6. Definisi Muzaki
		7. Definisi Mustahik
		8. Definisi Amil
	Pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat	1. Hukum membayar zakat
		2. Dosa tidak membayar zakat
		3. Syarat wajib zakat maal
		4. Syarat wajib zakat fitrah
	Pengetahuan tentang 8 <i>asnaf</i>	1. Pengetahuan tentang golongan 8 <i>asnaf</i>
		2. Tugas amil
		3. Pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah SAW
		4. Transparansi dan akuntabilitas amil dalam mengelola zakat
Pengetahuan tentang perhitungan zakat	1. besar zakat maal	
	2. besar zakat fitrah	
	3. <i>nisab</i> zakat maal dianalogikan dengan emas	
	4. Batasan <i>nisab</i> zakat maal dianalogikan dengan hasil pertanian	

Sumber: PUSKAS BAZNAS

Pada penelitian ini hanya menggunakan empat indikator pengetahuan dasar untuk mengukur tingkat literasi zakat petani kopi di Kota Pagar Alam. Tingkat pengetahuan lanjutan tidak peneliti gunakan karena cakupan dan pemahaman petani kopi yang menjadi responden atau narasumber dalam penelitian ini dinilai mengalami kesulitan.

C. Petani Kopi

Petani kopi terdiri dari dua kata yaitu petani dan kopi. Petani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diawali dengan makna kata tani. Tani adalah mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam, dengan kata lain mata pencarian dengan bentuk mengelola tanah dengan ditanami sayur-sayuran dan lain-lain. Sedangkan petani adalah orang yang melakukan pekerjaan bercocok tanam.⁴² A.T Moshfer membagi petani dalam dua golongan yaitu petani modern dan petani primitif. Petani primitif atau bisa juga disebut dengan petani tradisional biasanya mendapat ilmu pengetahuan tentang pertanian melalui nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun dan belum bisa menerima pembaruan (inovasi). Sedangkan petani modern adalah petani yang menguasai aspek-aspek dalam pertanian seperti dalam hal pemilihan jenis tanaman, pupuk, racun Hama, jenis tanah dan petani yang mau dan mampu untuk menjalankan inovasi agar lahan pertaniannya terus berkembang.⁴³

Berdasarkan pendapat Wolf petani adalah sebagian penduduk yang eksistensial terlibat dalam proses cocok tanam dan secara otonom menetapkan keputusan atas cocok tanam tersebut. Selanjutnya Wolf membedakan petani menjadi dua bentuk yaitu petani pemilik dan petani penggarap. Petani pemilik adalah petani yang memiliki lahan namun memberikan kepada orang lain untuk mengelola lahan pertaniannya, sedangkan petani penggarap adalah petani yang tidak memiliki lahan pertanian dan memilih menggarap atau mengelola lahan pertanian petani

⁴² KBBI, "Arti Kata Tani - Kamus Besar Bahasa Indonesia," *KBBI Online*, 2019, hal. 1.

⁴³ Lusita Sari, "Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Bontorappo Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto," *Jurnal Agribisnis*, 2019, 1–19.

pemilik. Dapat dilihat hal ini merupakan bentuk kesepakatan antara petani pemilik dan petani penggarap.⁴⁴

Kopi merupakan spesies tanaman berbentuk pohon yang termasuk dalam famili Rubiaceae dan Genus Coffea. Secara alami kopi memiliki akar tunggang sehingga tidak mudah tumbang. Kopi sudah lama dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Di Indonesia sudah lama dikenal ada beberapa jenis tanaman kopi, diantaranya adalah kopi arabika, kopi robusta, dan kopi spesial Indonesia.

Kopi arabika penyebaran tumbuhan kopi di Indonesia dibawa oleh seorang berkebangsaan Belanda pada abad ke-17 sekitar tahun 1646 yang mendapatkan biji Arabica Mocca dari Arabia. Bibit kopi ini oleh Gubernur Jenderal Belanda di Malabar kemudian dikirim juga ke Batavia pada tahun 1696 yang kemudian berkembang di Jakarta dan Jawa Barat yang akhirnya menyebar ke berbagai daerah kepulauan yang ada di Indonesia. Kopi Robusta masuk ke tanah Indonesia pada tahun 1900 yang dinilai kopi robusta merupakan jenis tanaman kopi yang tahan akan hama daun dan memerlukan syarat tumbuh yang ringan sedangkan hasil produksinya tinggi oleh karena itu kebanyakan jenis perkebunan kopi yang ada di Indonesia merupakan kopi robusta.⁴⁵

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa petani kopi merupakan seseorang yang memiliki mata pencaharian di bidang pertanian dalam hal ini adalah pertanian kopi. Dalam bentuk penelitian ini petani kopi di Kota Pagar Alam masuk tergolong petani kopi tradisional yang mendapatkan pengetahuan melalui orang tua yang diwariskan secara turun temurun walaupun sudah ada pelatihan-pelatihan atau kelompok tani yang bertujuan untuk memberikan inovasi bagi para petani kopi yang ada di Kota Pagar Alam untuk mengembangkan lahan perkebunan kopi miliknya.

⁴⁴ Sari.

⁴⁵ Agus Budiharto, Agus Budiharto, and Agus Budiharto, '*Budidaya Dan Pasca Panen Kopi*'.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Kota Pagar Alam

1. Sejarah Kota Pagar Alam

Ilustrasi menarik mengenai sejarah kota Pagar Alam pernah dituliskan oleh JSG Gramberg, seorang pegawai pemerintahan Hindia Belanda yang dituliskannya pada tahun 1865 sebagai berikut: “Barang siapa yang mendaki Bukit Barisan dari arah Bengkulu, kemudian menjejakan kaki di tanah Kerajaan Palembang yang begitu luas dan barang siapa yang melangkahakan kakinya dari arah Utara Empat Lawang menuju ke daratan Lintang yang indah, sehingga dia sampai di Barat Gunung Dempo, maka ia pastilah dinegeri orang Pasemah”. Kata Pasemah berasal dari Prasasti Bala Tentara Yayasan Kedatuan Sriwijaya yang ditemukan setelah penaklukan Lampung tahun 680 M. Pada masa itu suku Pasemah kaya dengan nilai-nilai tradisi dan budaya yang khas. Djohan Hanafiah mengatakan bahwa pada awalnya orang-orang Eropa tidak mengenal apa itu Pasemah bahkan orang Inggris menyebut dengan nama Passumah yang dianggap sebagai orang-orang liar.⁴⁶ Nama Pasemah yang dikenal sebelumnya lebih kearah kesalahan penyebutan orang-orang Belanda, demikian menurut Mohammad Soman seorang budayawan dan sesepuh besemah. Adapun pengucapan yang benar adalah Besemah yang merupakan nama suku penduduk yang bermukim di Kota Pagar Alam.⁴⁷

Kota Pagar Alam merupakan salah satu kota yang terletak di Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam,⁴⁸ dan peresmian

⁴⁶ Muhammad Syawaludin Iripinsyah, Nor Huda Ali, “Mekah Kecil Di Tanah Besemah : Studi Terhadap Dinamika Perkembangan Islam di Desa Pardipe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam,” *Jurnal Studi Islam*, 15.April (2019), 33–35.

⁴⁷ “Sejarah Kota pagaralam – Pagaralamkota” <http://www.pagaralamkota.go.id/?page_id=3689> [diakses 1 Januari 2022].

⁴⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam*, 2001, MCML.

dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2021. Sebelumnya Kota Pagar Alam termasuk Kota administratif dalam lingkungan Kabupaten Lahat.

2. Kondisi Geografis Kota Pagar Alam

Kota Pagar Alam secara geografis terletak 4° Lintang Selatan (LS), dan 103,150° Bujur Timur (BT) 03°59'08" - 04°15'45" Lintang Selatan dan 103°07'00" - 103°27'26" Bujur Timur dan terletak 298 Km dari Ibu Kota Provinsi Palembang dan berjarak 60 Km di sebelah Barat Daya dari Kabupaten Lahat. Kota Pagar Alam merupakan daerah berbukit dengan ketinggian 400-3.400 diatas permukaan laut (dpl). Kondisi Topografi bervariasi dari 0 sampai dengan 15 derajat sampai kelerengan 45 derajat, Kota Pagar Alam memiliki luas wilayah 633,66 Km² atau 63,366 Ha.⁴⁹

3. Administratif Kota Pagar Alam

Secara administratif Kota Pagar Alam terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Pagar Alam Utara, Pagar Alam Selatan, Dempo Tengah, Dempo Selatan, dan Dempo tengah. Serta Kota Pagar Alam terdiri dari 35 Kelurahan dan 84 Dusun. Daerah yang berbatasan dengan Kota Pagar Alam mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat.

⁴⁹ Pemerintahan Kabupaten Pagar Alam and Satuan Tugas Penyusunan RPI2-JM, *'Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah 2015-2019'*, 2018, 1-17 <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1503134022Bab_4_Profil_Kota_PGA.pdf>.

Berikut Indikator Luas Wilayah Kota Pagar Alam pada tahun 2018 – 2020 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut:⁵⁰

Tabel 6. Indikator Luas Wilayah Kota Pagar Alam tahun 2018-2020

No.	Kecamatan	Indikator Luas Wilayah Kota Pagar Alam					
		Luas Wilayah (Km ²)			Persentase Luas Wilayah (%)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Dempo Selatan	243,86	243,86	243,86	33,48	33,48	33,48
2.	Dempo tengah	144,05	144,05	144,05	22,73	22,73	22,73
3.	Dempo Utara	127,11	127,11	127,11	20,06	20,06	20,06
4.	Pagar Alam Selatan	63,17	63,17	63,17	9,97	9,97	9,97
5.	Pagar Alam Utara	55,47	55,47	55,47	8,75	8,75	8,75
	Total	633,66	633,66	633,66	100,00	100,00	100,00

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam tahun 2021*

4. Kependudukan.

Penduduk merupakan unsur penting dalam rencana pengembangan wilayah karena dapat menentukan jenis fasilitas yang ada baik dalam bidang kesehatan, transportasi, ekonomi, pendidikan dan agama. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Pagar Alam sebesar 143 844 jiwa yang terdiri dari 73 715 jiwa laki-laki dan 70 129 jiwa perempuan dengan penyebaran berdasarkan lima kecamatan adalah sebagai berikut :

⁵⁰ Badan Pusat Statistik, “Indikator Luas Wilayah Kota Pagar Alam 2018-2020” <<https://pagaralamkota.bps.go.id/indicator/155/256/1/indikator-luas-wilayah-kota-pagar-alam.html>> [diakses 1 Januari 2022].

Tabel 7. Jumlah Penduduk Kota Pagar Alam Berdasarkan Kelamin tahun 2020

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Dempo Tengah	7 688	7 061	14 749
2	Dempo Utara	11 909	11 122	23 031
3	Dempo Selatan	6 709	6 074	12 783
4	Pagar Alam Utara	21 833	21 087	42 920
5	Pagar Alam Selatan	25 577	24 784	50 361

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam tahun 2021*

5. Agama

Ditinjau dari segi Agama, masyarakat Kota Pagar Alam mayoritas memeluk agama Islam. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam tahun 2021 jumlah penduduk Kota Pagar Alam menurut agama dan kecamatan adalah sebagai berikut :⁵¹

Tabel 8. Jumlah Penduduk Kota Pagar Alam Menurut Agama tahun 2015-2020

No	Agama	Jumlah Penduduk Kota Pagar Alam Menurut Agama (Jiwa)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Islam	147432	117943	152337	159536	144541	151888
2	Kristen	299	473	378	288	369	359
3	Katolik	369	260	246	222	294	298
4	Hindu	11	1	11	0	9	7

⁵¹ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Kota Pagar Alam Menurut agama dan kecamatan, 2020.*

5	Buddha	166	48	154	150	166	156
6	Konghucu, dll	0	0	0	0	0	0

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam tahun*

2021

Dari data di atas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat Kota Pagar Alam memeluk agama Islam. Adapun dalam menjalankan ibadah tidak lepas dari sarana dan prasarana yang ada. Di Kota Pagar Alam sarana prasarana tempat ibadah adalah sebagai berikut:⁵²

Tabel 9. Jumlah Tempat Ibadah Di Kota Pagar Alam tahun 2015-2020

No	Tempat Ibadah	Jumlah Tempat Ibadah di Kota Pagar Alam (Unit)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Masjid	216	186	223	217	216	216
2	Mushola	60	32	57	61	61	61
3	Gereja Protestan	3	3	3	4	4	4
4	Gereja Katolik	1	1	1	1	1	1
5	Pura	0	0	0	0	0	0
6	Vihara	0	0	0	0	0	0

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam tahun*

2021

6. Keberagaman di Kota Pagar Alam.

Dengan jumlah penduduk Muslim yang mencapai angka 151 888 pada tahun 2020 tentunya hal itu dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk di Kota Pagar Alam beragama Islam. Hal ini juga bisa dilihat dengan semangat masyarakat dalam beragama dengan menghadiri

⁵² Badan Pusat Statistik, "Jumlah Tempat Ibadah Menurut Kecamatan di Kota Pagar Alam" <<https://pagaralamkota.bps.go.id/indicator/108/165/2/jumlah-tempat-ibadah-di-kota-pagar-alam-menurut-kecamatan.html>> [diakses 3 Januari 2022].

tabligh akbar dan majelis-majelis ilmu yang masih banyak ditemukan di Kota Pagar Alam. Baru-baru ini pada tanggal 27 september 2021 Kota Pagar Alam menjadi tujuan safari ceramah yang dilakukan oleh ustaz Dr. Abdul Somad, Lc, MA dan antusias umat Muslim di Kota Pagar Alam sangatlah tinggi dalam menghadiri acara ini. Jumlah jamaah yang sangat banyak membuat masjid agung Kota Pagar Alam tidak bisa menampung para jamaah yang sangat berantusias menyaksikan ceramah langsung yang disampaikan oleh UAS. Hal ini menunjukkan bahwa semangat beragama di Kota Pagar Alam masih tergolong tinggi. Selain hal itu kegiatan-kegiatan keIslaman yang ada di Kota Pagar Alam masih membudaya dan dilestarikan oleh Masyarakat Kota Pagar Alam. Adapun beberapa kegiatan-kegiatan keislaman tersebut antara lain:

6.1 Marhabanan dan Cukur Rambut.

Marhaban adalah kegiatan yang dilakukan oleh umat Muslim yang sudah dikaruniai seorang anak. Marhaban diartikan sebagai selamat datang. Pada kegiatan ini dipimpin oleh seorang imam yang memandu pembacaan kitab Al-Bazanji yang berisi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kegiatan ini juga biasanya dilangsungkan berbarengan dengan aqiqoh dan cukur rambut bayi yang merupakan nilai agama yang dilakukan oleh orang tua bayi.

Kegiatan ini dilakukan oleh orang tua bayi sebagai rasa syukur telah dikaruniai seorang anak. Kedua orang tua mengundang keluarga, kerabat dan tetangga untuk menghadiri acara tersebut. Hal ini juga merupakan salah satu sunnah Rasullullah SAW dimana acara cukur rambut dalam tradisi ini nantinya akan ditimbang kemudian ditukarkan dengan emas atau perak kemudian nantinya akan di shodaqahkan kepada pihak yang berhak menerima.

Marhaban dan cukur rambut ini masih menjadi tradisi yang membudaya di lingkungan masyarakat Kota Pagar Alam. Kegiatan agama ini menjadi daya tarik tersendiri karena dalam

kegiatan ini juga dihiasi dengan budaya-budaya kota seperti bunga manggar yang dihiasi dengan uang yang nantinya akan diperebutkan oleh anak-anak di sekeliling tempat acara. Sehingga kegiatan ini biasanya diminati oleh masyarakat selain mengikuti sunnah Rasulullah berupa cukup rambut dan aqiqah untuk si bayi, kegiatan ini juga menjadi momen mempererat tali silaturahmi masyarakat Kota Pagar Alam.

6.2 Pengajian Yasin

Yasinan sudah familiar di kalangan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Kota Pagar Alam. Kegiatan ini biasanya dilakukan setiap malam jum'at oleh masyarakat Kota Pagar Alam bapak-bapak atau ibu-ibu dengan berkelompok dimana setiap kelompok biasanya terdiri dari warga yang rumahnya berdekatan satu sama lain. Kegiatan ini dilakukan antar rumah secara bergantian yang termasuk dalam kelompok pengajian tersebut. Yasinan juga biasanya diikuti oleh acara *tahlilan* dan do'a untuk kepentingan yang baik. Kegiatan ini dilestarikan oleh masyarakat di Kota Pagar Alam karena selain membaca ayat suci Al-Qur'an kegiatan ini juga dapat mempererat tali silaturahmi didalamnya.

7. Kemiskinan di Kota Pagar Alam

Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu sandang, pangan dan papan. Dalam pandangan Islam kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural: pertama kemiskinan timbul karena adanya tindak kejahatan manusia terhadap alam, kedua kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya, ketiga kemiskinan timbul karena adanya sebagian manusia yang bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.⁵³

⁵³ Cantika.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam berikut jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Pagar Alam pada tahun 2013 – 2021:⁵⁴

Tabel 10. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Pagar Alam tahun 2013-2021

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Pagar Alam								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	11.84	11.83	12.87	12.40	12.12	12.07	12.37	12.71	13.27
Persentase Penduduk Miskin (%)	9.00	8.90	9.64	9.19	8.89	8.77	8.90	9.07	9.04

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar Alam tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kemiskinan di Kota Pagar Alam dari tahun 2013 sebanyak 11.84 ribu jiwa dan mengalami penurunan yang tidak cukup signifikan pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015 dan 2016 angka kemiskinan di Kota Pagar Alam mengalami kenaikan sehingga pada tahun 2016 menjadi 12.40 ribu jiwa. Pada tahun 2017 angka kemiskinan turun menjadi 12.12 ribu jiwa yang kemudian mengalami kenaikan di tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 sehingga kondisi terakhir pada tahun 2021 angka kemiskinan di Kota Pagar Alam sebanyak 13.27 ribu jiwa. Hal ini perlu diperhatikan bagi pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menekan angka kemiskinan di Kota Pagar Alam.

⁵⁴ Badan Pusat Statistik, “Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Pagar Alam tahun 2013-2021” <<https://pagaralamkota.bps.go.id/indicator/23/87/1/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kota-pagar-alam.html>> [diakses 28 Januari 2022].

B. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pagar Alam

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. BAZNAS berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁵⁵ Dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁵⁶ BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS terdiri dari BAZNAS pusat yang disebut dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota⁵⁷.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pagar Alam merupakan lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Islam Nomor 568 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.⁵⁸ Badan Amil Zakat Kota Pagar Alam beralamat di Jl. Kapten Sanap No.01 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Sumatera Selatan. Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam diketuai oleh bapak H. Jamil Rusdi dengan wakil ketua I adalah bapak Yusrizal Hamzah dan wakil ketua II adalah bapak Masrur Aminullah. Baznas Kota Pagar Alam berupaya mengoptimalkan pengelolaan zakat dengan 5 (Lima) program utama yaitu:

1) Program Pagar Alam Makmur

Program ini merupakan program yang ditujukan oleh BAZNAS Kota Pagar Alam kepada para Mustahik zakat dengan memberikan bantuan berupa modal usaha yang diharapkan nantinya akan membuat para mustahik zakat yang mendapatkan dana dari Program Pagar Alam Makmur ini dapat menambah

⁵⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, "Tentang Pengelolaan Zakat," 2011, hal. 19.

⁵⁶ BAZNAS, "BADAN AMIL ZAKAT Sistematisasi Isi," 2016.

⁵⁷ Furqon.

⁵⁸ Dirjen. Bimbingan masyarakat Islam, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia*, 2014.

pendapatan dan penghasilan hariannya yang kemudian dapat meningkatkan kondisi ekonomi para mustahik zakat. Program Pagar Alam Makmur sampai saat ini sudah membantu lebih dari 200 orang pelaku usaha mikro yang tersebar diseluruh wilayah Kota Pagar Alam.

Dengan memfokuskan program ini terhadap program zakat produktif diharapkan dapat mengoptimalkan pendistribusian zakat dalam usaha masyarakat yang ada di wilayah Kota Pagar Alam. Selain hal itu BAZNAS Kota Pagar Alam juga selalu melakukan pemantauan terhadap para pelaku usaha yang mendapat modal dari Program Pagar Alam Makmur.

2) Program Pagar Alam Sehat

Program Pagar Alam Sehat juga merupakan wujud tanggung jawab dan kepedulian sosial yang dituangkan dalam program khusus. Program ini lebih dikonsentrasikan untuk menyalurkan zakat kepada mustahiq dengan memberikan santunan biaya pengobatan bagi para mustahiq yang sedang membutuhkan. Program ini merupakan zakat konsumtif yang langsung dirasakan manfaatnya bagi para mustahiq yang sedang mengalami kesusahan dalam hal kesehatan namun kekurangan dana untuk berobat kerumah sakit, bidan, atau dokter setempat.

Dengan optimalnya Program Pagar Alam Sehat ini diharapkan akan sangat berdampak bagi para mustahiq zakat terutama para mustahiq zakat yang sedang mengalami kondisi kesehatan yang kurang optimal. Program ini juga mempertegas bahwa zakat sebagai ibadah yang memiliki hikmah agama dan sosial yang tinggi.

3) Program Pagar Alam Cerdas

Program Pagar Alam Cerdas merupakan program yang diusung oleh BAZNAS Kota Pagar Alam dengan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa-siswi yang orang tuanya tidak mampu dalam aspek finansial untuk melanjutkan

pendidikan putra putrinya ke tingkat yang lebih tinggi. Biaya pendidikan pada Program Pagar Alam Cerdas disini dengan jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Program Pagar Alam Cerdas juga merupakan wujud dari implementasi zakat konsumtif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pagar Alam yang memfokuskan dana zakat didistribusikan dengan bentuk bantuan biaya pendidikan bagi para mustahiq zakat yang kurang mampu melanjutkan pendidikan putra-putrinya. Dengan program Pagar Alam Cerdas yang optimal diharapkan dapat meningkatkan tingkat pendidikan para siswa-siswi di wilayah Kota Pagar Alam yang orang tuanya memiliki masalah finansial untuk melanjutkan pendidikan putra-putrinya.

4) Program Pagar Alam Taqwa

Program ini ditujukan kepada para tokoh agama dengan memberikan kegiatan pembinaan keagamaan dengan berbagai kegiatan keagamaan. Selain hal itu dengan program Pagar Alam Taqwa juga memberikan dana zakat kepada para pengurus masjid, guru ngaji non-PNS, dan para pengurus keagamaan di desa-desa yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pagar Alam.

Dengan optimalnya hal ini juga merupakan implementasi zakat konsumtif yang langsung dirasakan para mustahiq zakat. Hal ini sejalan dengan wawancara dengan Parno selaku pengurus masjid Taqwa di Desa Semidang Alas Kota Pagar Alam menuturkan:

“Selame jadi pengurus masjid di dusun ni, alhamdulillah masih ade gaji taroklah ye dienjok nga BAZNAS kite ini, kadang sebulan ade 400, 300 nah jumlah e dide nentu, tapi yo itu kalo dalam hati diwek ikhlas njalanka tanggung jawab ini lillahitaala jadi

kalo ade ye ngenjuk alhamdulillah tapi kalu dide ini lah niat aku lillahitaala”.⁵⁹

Dari pemaparan parno di atas dapat dilihat bahwa Program Pagar Alam Taqwa memang langsung dirasakan oleh mustahiq zakat khususnya para pengurus masjid. Hal ini tentunya menjadi nilai tambah bagi para pengurus masjid, guru ngaji dan tokoh keagamaan yang tersebar diseluruh wilayah Kota Pagar Alam dalam menjalankan kewajibannya selain niat karena Allah juga mendapat apresiasi oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pagar Alam.

5) Program Pagar Alam Peduli

Melalui program ini BAZNAS Kota Pagar Alam selalu berupaya berkontribusi dalam berbagai kegiatan kemanusiaan yang ada di wilayah Kota Pagar Alam. Selain hal itu BAZNAS Kota Pagar Alam juga memberikan bantuan-bantuan dana jika terjadi bencana alam baik itu kebakaran, gempa bumi, tanah longsor yang terjadi wilayah Kota Pagar Alam.

Dengan Program Pagar Alam Peduli peran BAZNAS lebih dirasakan oleh masyarakat Kota Pagar Alam pada khususnya yang sedang mengalami musibah. Program ini juga dapat membuat masyarakat Kota Pagar Alam lebih mengenal BAZNAS sebagai lembaga dengan peka sosial yang tinggi dan peran zakat lebih dikenal masyarakat sebagai pilar Islam dalam tanggung jawab sosial.

Kelima program di atas merupakan program yang saat ini terus dioptimalkan oleh BAZNAS Kota Pagar Alam. Dengan tingkat konsentrasi dan sasaran yang berbeda tentunya kelima program di atas diharapkan dapat mensejahterakan para Mustahiq zakat yang ada di lingkungan Kota Pagar Alam dan tentunya diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi BAZNAS Kota Pagar Alam sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi perencanaan,

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Parno 20 Januari 2022

pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

C. Literasi Zakat Masyarakat Kota Pagar Alam

Mengenai literasi masyarakat Kota Pagar Alam tentang zakat menurut Azwar Herianto selaku staf pelaksana bidang pendistribusian zakat di Kota Pagar Alam menuturkan:

“Zakat pertanian atau ye lebih khusus zakat hasil perkebunan kawé ini di Kota kite masih belum ade ye mbayar ke lembaga amil dalam hal ini BAZNAS Kota Pagar Alam. Mulai dari berdirinye BAZNAS di tahun 2017 sampai mak ini belum ade ye mbayarka zakat hasil kebun kawé. Alasan e kalo dari pihak BAZNAS ini diwék kite jüge kekurangan personil nak sosialisasi kemasyarakat khusus e petani kawé disisi lain tingkat pengetahuan petani kawé ni tentang zakat. Kebanyakan jeme kite ni keruan zakat itu gi zakat fitrah itu bae pas waktu bulan puasa”.⁶⁰

Dilihat dari pemaparan Azwar di atas menerangkan bahwa pengetahuan masyarakat petani kopi di Kota Pagar Alam tentang zakat yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadhan. Dari awal terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pagar Alam pada tahun 2017 belum ada petani kopi di Kota Pagar Alam membayar zakat hasil perkebunan kopi. Azwar juga menambahkan bahwa sosialisasi BAZNAS yang memang belum bisa dilaksanakan dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Kota Pagar Alam yang sedikit beliau menambahkan bahwa belum terlaksananya zakat hasil perkebunan kopi di Kota Pagar Alam juga disebabkan oleh tingkat pengetahuan masyarakat petani kopi di Kota Pagar Alam tentang zakat.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Azwar Herianto pada tanggal 17 Januari 2022

BAB IV

LITERASI ZAKAT PETANI KOPI DAN POTENSI ZAKAT KOPI DI KOTA PAGAR ALAM

A. Literasi Zakat Petani Kopi di Kota Pagar Alam

Zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan seorang Muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat zakat. Karena dalam pandangan Islam kedudukan harta hanya sebagai titipan di dunia, semua harta benda adalah milik Allah SWT dan kedudukan manusia sebagai khalifah wajib menjalankan perintah Allah mengenai kehidupan beragama, sosial, maupun yang berkenaan dengan harta.

Zakat mengandung hikmah agama dan sosial, dalam aspek agama dengan membayar zakat merupakan sebuah tindakan menunaikan kewajiban sebagai Muslim dengan menjalankan perintah Allah SWT dengan membayar zakat, dengan membayar zakat akan membersihkan harta dan jiwa sekaligus menambah pahala seorang muslim didunia. Dalam aspek sosial dengan mengeluarkan zakat akan sangat berdampak baik bagi para penerima zakat (*Mustahik*), zakat ditujukan untuk golongan-golongan yang memang memerlukan uluran tangan muslimin, sekaligus akan terciptanya distribusi pendapatan antara kaum muslim yang beruntung kepada kaum muslim yang kurang beruntung.

Praktik pengoptimalan zakat dalam aspek agama dan sosial diperlukan tingkat literasi masyarakat tentang zakat. Literasi zakat merupakan kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang kemudian akan membuat tingkat kesadaran dalam membayar zakat menjadi tinggi.

1. Proses Literasi Zakat Petani Kopi di Kota Pagar Alam.


Responden yang didapatkan dalam penelitian ini merupakan petani kopi yang ada di Kota Pagar Alam dengan hasil panen kopi di tahun 2021 sudah melebihi atau sama dengan 653 Kg kopi yang merupakan *nisab* zakat hasil perkebunan kopi. Berdasarkan penentuan

sampel menurut Slovin dalam penelitian ini menggunakan 99 sampel petani kopi yang sudah mencapai nisab.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jika, tingkat literasi zakat petani kopi di Kota Pagar Alam diukur dengan Indeks Literasi Zakat (ILZ) tentang pengetahuan dasar zakat yang terdiri dari empat (4) variabel yang kemudian dari masing-masing variabel terdapat 20 indikator pengukuran total dari empat variabel pengetahuan dasar tentang zakat yang berisi pernyataan dengan jawaban benar dan salah dari 99 responden. Berikut literasi zakat pada petani kopi di Kota Pagar Alam dengan 20 Pernyataan kuesioner. Adapun penggambarannya sebagai berikut:

1) Zakat secara bahasa yaitu tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah.

Gambar 1. Jawaban Responden Mengenai Zakat menurut bahasa



Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Petani kopi di Kota Pagar Alam mayoritas beragama Islam dan ajaran agama Islam tersebut didapat secara turun temurun dari orang tua. Pengertian zakat secara bahasa dianalogikan petani kopi di Kota Pagar Alam dengan kewajiban yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. Dari hasil kuesioner zakat menurut bahasa yang dijawab oleh 99 responden dapat dilihat bahwa 85 responden menjawab benar kemudian 14 responden menjawab salah mengenai pengertian zakat secara bahasa. Menurut observasi peneliti 14 responden menjawab salah mengenai zakat

secara bahasa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan maupun melek huruf atau angka, petani tidak mengetahui pengertian zakat namun tetap menjalankan ataupun menunaikan zakat secara umum atau zakat fitrah pada saat akhir bulan Ramadhan tidak dengan objek zakat yang lain.

Tingkat pengetahuan tentang zakat petani kopi di Kota Pagar Alam berpengaruh terhadap penerimaan zakat nantinya hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Clarasinta Canggih dan Rachma Indrarini dengan hasil penelitian bahwa tingkat literasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan zakat.⁶¹

2) Zakat termasuk rukun Islam.

Gambar 2. Jawaban responden tentang zakat dalam rukun Islam



Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Rukun Islam berupa syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji merupakan pelajaran didikan pengalaman dan pembiasaan dari Allah yang paling dasar. Zakat dalam Rukun Islam merupakan pedoman dasar umat Muslim mengenai kepemilikan materi. Kepemilikan materi dalam Islam tentu memandang aspek antara manusia dan tuhan, harta diharapkan dapat meningkatkan tingkat ketakwaan dan keimanan manusia bukan malah menjerumuskan manusia dalam kebakhilan dan gila harta. Dengan mengeluarkan zakat tentu hal tersebut dapat direalisasikan dan menjadi salah


⁶¹ Canggih dan Indrarini.

satu awal terciptanya pribadi yang memandang harta bukan hanya tentang dunia namun juga tentang akhirat.⁶²

Dengan pengetahuan petani kopi tentang zakat dalam rukun Islam merupakan awal yang baik terciptanya kepribadian yang tidak memandang harta hanya sebagai sarana pemenuh kebutuhan dunia namun juga akhirat dengan mengeluarkan zakat. Berdasarkan observasi peneliti kesadaran tentang harta dan mengeluarkan zakat di Kota Pagar Alam sudah cukup baik ditandai dengan banyaknya petani yang mengatakan bahwa mereka sudah menyisihkan hasil panen untuk sedekah baik itu langsung disalurkan kepada golongan yang membutuhkan maupun mengeluarkan infaq yang diberikan ke Masjid setempat.

3) Perbedaan Zakat, Infaq, Wakaf dan Shodaqoh adalah *nisab*.

Gambar 3. Jawaban responden tentang perbedaan zakat dengan infaq, wakaf dan shodaqoh



Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Zakat, infaq, wakaf dan sodaqoh merupakan bentuk ibadah yang memiliki dampak yang baik bagi kedua belah pihak, pihak yang mengeluarkan maupun pihak yang menerimanya. Namun tentu zakat, infaq, wakaf dan sodaqoh memiliki perbedaan salah satu perbedaan zakat dengan infaq, wakaf, dan sodaqoh adalah *nisab*. Wajib dikeluarkan zakat mall khususnya memperhatikan *nisab* atau batas wajib dikeluarkannya zakat. Nisab zakat mall

⁶² Nurjannah, "Lima Pilar Rukun Islam Sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim," *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 11.1 (2014), 37–52 <<https://doi.org/10.14421/hisbah.2014.111-03>>.

bermacam-macam sesuai dengan objek zakat dan besar yang sudah disepakati oleh para ulama.

Berdasarkan hasil kuesioner dapat dilihat bahwa 40 responden mengetahui tentang perbedaan ini. Pendapat petani kopi tersebut menganalogikan perbedaan zakat, infaq, wakaf, dan shodaqoh kedalam waktu dan jumlah yang dibayar. Banyak petani berpendapat bahwa zakat itu baru dikeluarkan pada saat akhir bulan Ramadhan dan sudah memiliki ketentuan yaitu beras seberat 2,5Kg.


Dengan analogi tersebut 40 petani menjawab benar dan 59 petani kopi menjawab salah. Dari 59 jawaban salah beberapa petani memberikan keterangan bahwa istilah *nisab* baru mereka dengar ataupun baca pada saat ini, hal itu juga membuat para petani yang menjadi responden tidak memahami apa itu *nisab* yang menjadi pembeda antara zakat dengan infaq, wakaf dan shodaqoh. Istilah-istilah yang digunakan dalam Islam mengenai zakat mungkin banyak yang tidak diketahui petani namun jika dijelaskan kepada petani mereka dapat mengerti karena mungkin hal itu sudah mereka lakukan.

Tingkat pengetahuan tersebut juga membuat praktik zakat mengalami kendala, dikarenakan walaupun petani sudah memiliki niat untuk menyisihkan harta baik itu hasil bumi maupun yang lain hal itu belum dikatakan berzakat jika tidak dilakukan dengan ketentuan-ketentuan zakat. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemahaman petani kopi di Kota Pagar Alam masih kurang mengenai zakat hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siska Zakaria mengenai pemahaman Muzaki tentang zakat mall yang mana hasil dari penelitian ini masih banyak yang menyamakan antara zakat dengan infak, wakaf dan shodaqoh.⁶³

⁶³ Zakaria.

4) Zakat memiliki makna sama dengan donasi biasa karena memberikan harta secara sukarela.

Gambar 4. Jawaban responden tentang Zakat dan Donasi Biasa



Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Zakat berbeda dengan donasi biasa pada umumnya. Zakat diwajibkan bagi seorang Muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat, besar zakat dan waktu mengeluarkan zakat juga sudah diatur dalam Islam. Walaupun baik zakat maupun donasi biasa ditunaikan dengan mengeluarkan harta secara sukarela atau ikhlas namun kedua hal ini tentu berbeda. Donasi biasa dapat langsung kita keluarkan kapan saja dan dengan jumlah nominal yang seikhlasnya dan hal itu sangat berbeda dengan zakat yang sudah dijelaskan. Singkatnya zakat termasuk bagian dari sedekah wajib yang diberikan kepada golongan yang sudah diatur dalam syariat Islam, sedangkan donasi biasa bisa disebut dengan sedekah sunnah yang hanya sekali saja dan dapat diberikan ke siapa saja yang sedang membutuhkan dengan harapan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT.⁶⁴


Dari hasil kuesioner 55 petani kopi sependapat dengan peneliti dengan menjawab salah bahwa zakat tidaklah sama dengan donasi biasa, namun 44 petani kopi di Kota Pagar Alam menjawab benar zakat sama dengan donasi biasa dengan menganalogikan kesamaan harta yang dikeluarkan secara

⁶⁴ Furqon.

sukarela. Kurangnya pengetahuan tentang *nisab*, *haul* dan besar yang harus dikeluarkan dalam zakat penyebab 44 responden keliru dalam menjawab hal ini. Hal ini juga dapat menjadi pemicu bahwa tingkat pengetahuan zakat sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

5) Zakat ada dua yaitu zakat fitrah dan zakat mall (harta).

Gambar 5. Jawaban responden mengenai jenis Zakat



Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Jenis zakat ada dua yaitu zakat Fitrah dan Zakat Mall, zakat fitrah disebut juga zakat badan atau zakat jiwa merupakan besar harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Zakat fitrah dikeluarkan pada saat akhir bulan Ramadhan. Sedangkan zakat mall adalah zakat harta yang dikeluarkan terhadap harta benda yang dimiliki seorang Muslim yang sudah mencapai *nisab* dan *haul*.⁶⁵


Dari hasil kuesioner semua petani kopi yang dijadikan sampel penelitian menjawab benar mengenai jenis zakat. Zakat fitrah memang semua petani sudah mengetahui karena hal ini yang mereka lakukan setiap tahunnya pada saat akhir bulan Ramadhan. Terkait dengan zakat mall para petani kopi mengetahui bahwa adanya zakat mal atau zakat harta yang wajib

⁶⁵ Sarwat.

dikeluarkan jika sudah mencapai ketentuan-ketentuan zakat mall yang sudah diatur dalam syariat Islam.

6) Orang yang mengeluarkan zakat disebut Muzakki.

Gambar 6. Jawaban responden tentang definisi Muzakki



Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022


Muzaki merupakan seorang Muslim atau badan usaha yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Tingkat pengetahuan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam zakat yang rendah membuat 55 responden petani kopi di Kota Pagar Alam keliru atau tidak mengetahui definisi dari Muzaki. Syarat wajib seorang Muzaki adalah beragama Islam, berakal, baligh, merdeka dan pemilik harta.

Dengan tingkat pengetahuan tentang Muzakki yang kurang dapat membuat kesadaran dalam membayar zakat juga kurang yang pada akhirnya membuat penerimaan dana zakat yang rendah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arfan Harahap, Muhammad Hafidz dkk dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap kewajiban zakat masyarakat Kecamatan Tanjung Pura.⁶⁶

⁶⁶ Muhammad Arfan Harahap et al., "Analisis Kesadaran Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Dalam Membayar Zakat," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1.2 (2018), 265–77 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.547>>.

7) Orang yang menerima zakat disebut Mustahik.

Gambar 7. Jawaban responden tentang definisi Mustahik



Sumber: Data primer yang diolah tahun 2022

Mustahiq atau bisa juga disebut dengan masharif zakat merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam syariat Islam orang-orang yang berhak menerima zakat sudah diatur dalam Q.S At-Taubah: 60 yaitu 8 *asnaf* zakat. Dengan adanya kategori golongan penerima zakat tentu menjadi pembeda zakat dengan sedekah biasa, zakat memang diperuntukan kepada umat Muslim yang kurang beruntung dan mereka pun tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.

Dalam penelitian ini hasil kuesioner menunjukkan bahwa 36 responden menjawab benar mengenai definisi dari mustahik sedangkan 63 responden menjawab salah.

Dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti para responden tidak mengetahui definisi dari mustahik itu sendiri sehingga membuat adanya keragu-raguan dalam menjawab benar namun petani sudah mengetahui bahwa harta zakat didistribusikan kepada masyarakat yang memang sudah diatur dalam syariat atau yang menjadi tugas dan kewajiban amil zakat. Dengan tingkat pengetahuan yang rendah mengenai mustahik zakat juga merupakan salah satu indikator dimana pentingnya zakat sebagai upaya pengentas kemiskinan antar sesama Muslim.

8) Amil adalah suatu panitia atau badan yang dibentuk untuk mengelola zakat.

Gambar 8. Jawaban responden tentang definisi Amil




Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Amil zakat merupakan Secara bahasa istilah amil berasal dari kata '*amila ya'malu* yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah amil zakat bermakna orang yang diberi kewenangan untuk mengurus sedekah (zakat) dan bertugas untuk berjalan dalam rangka mengumpulkannya dari para pemilik harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi kuasa oleh penguasa. Amil zakat tentu seseorang yang sudah memiliki pengetahuan mempuni mengenai zakat baik itu golongan penerima zakat, muzaki, dan objek zakat mal.

Amil zakat cukup dikenal oleh masyarakat Kota Pagar Alam khususnya yang berprofesi sebagai petani kopi dengan semua jawaban benar mengenai pengertian Amil zakat. Amil zakat di Kota Pagar Alam kebanyakan mendistribusikan zakat secara langsung baik itu zakat fitrah maupun zakat mal kepada mustahik zakat dengan pandangan sosial. Pandangan sosial dapat diartikan bahwa mustahik zakat yang diberikan zakat adalah mustahik yang dilihat dari kondisi rumah, kondisi ekonomi, tempat mencari nafkah, jompo, dan yatim piatu yang tersebar di Kota Pagar Alam.

9) Hukum Zakat adalah wajib Fardhu bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat zakat.

Gambar 9. Jawaban responden tentang hukum membayar zakat



Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Hukum membayar zakat adalah wajib bagi seorang Muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Kewajiban tersebut tentu harus diiringi dengan pengetahuan mengenai syarat-syarat wajib zakat. Dengan pemahaman tersebut dapat membuat tujuan utama dari zakat dalam aspek ekonomi adalah membantu ataupun meringankan beban kaum Muslim yang kurang beruntung dapat terealisasi dengan baik. Implementasi hal tersebut adalah zakat dikeluarkan oleh kaum Muslim yang berkecukupan dan tidak dalam tekanan finansial.

Dalam kuesioner yang dilakukan menunjukkan bahwa semua responden menjawab benar mengenai hukum membayar zakat adalah wajib, namun jawaban ini belum disertai dengan pengetahuan secara menyeluruh tentang seorang Muslim yang sudah memenuhi syarat zakat. Pengetahuan ini mempengaruhi banyaknya muzakki dan kesadaran muzaki di Kota Pagar Alam yang akan berdampak kepada potensi zakat yang belum bisa direalisasikan. Hal ini juga didukung dengan hasil kuesioner selanjutnya yang merupakan pemahaman lanjutan mengenai hukum membayar zakat.

10) Tidak membayar zakat adalah dosa.

Gambar 10. Jawaban responden mengenai dosa tidak membayar zakat



Sumber: Data primer diolah tahun 2022


Zakat hukumnya adalah wajib bagi seorang Muslim yang sudah memenuhi syarat zakat. Karena zakat hukumnya adalah wajib maka tentunya seorang Muslim yang sudah memenuhi syarat zakat harus mengeluarkan zakat kalau tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Hasil kuesioner ini menunjukkan bahwa 57 petani kopi beranggapan bahwa jika hukum zakat adalah wajib maka yang tidak membayar zakat akan mendapatkan dosa dari Allah SWT. Namun 42 petani tidak setuju dengan pendapat tersebut.

Menurut observasi peneliti 42 petani beranggapan bahwa tidak membayar zakat tidaklah berdosa jika seseorang tidak mengetahui objek zakat ataupun sesuatu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dilihat dari kuesioner sebelumnya tentang hukum zakat para petani sepakat bahwa hukum zakat adalah wajib bagi seseorang yang sudah memenuhi syarat zakat.

Kendati demikian tentu tingkat literasi atau pengetahuan dasar tentang zakat dan arti mendalam tentang wajib masih sangat kurang di kalangan petani kopi di Kota Pagar Alam. Dengan wajib bagi yang sudah memenuhi syarat zakat para petani maanalogikan hal tersebut sebagai tidaklah berdosa jika seseorang belum memenuhi syarat zakat.

11) Wajib dikeluarkannya zakat bagi muslimin yang mempunyai harta sampai *nisab*.

Gambar 11. Jawaban responden mengenai syarat wajib zakat mall



Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Salah satu hal yang diperhatikan dalam menunaikan zakat mall adalah *nisab*. *Nisab* zakat atau batasan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sudah ditetapkan dalam syariah dan punya hikmah untuk memastikan bahwa hanya mereka yang sudah mampu atau kaya finansial yang wajib mengeluarkan zakat jangan sampai orang miskin yang sesungguhnya tidak mampu diwajibkan mengeluarkan zakat.⁶⁷


Dari hasil kuesioner dapat dilihat bahwa 64 responden menjawab benar dan 35 responden menjawab salah. Hal ini berdasarkan observasi peneliti bahwa para petani sudah tau akan adanya batasan ataupun ketentuan-ketentuan yang ada dalam zakat mall, namun hal itu hanya berupa pengetahuan awal tentang batasan dalam zakat mal seperti hasil yang dikali dengan 2,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan petani kopi di Kota Pagar Alam mengenai zakat mall masih rendah. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saprida tentang pemahaman dan pengalaman masyarakat tentang zakat mall di

⁶⁷ Sarwat, hal. 70.

desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat.⁶⁸ Dalam penelitian yang dilakukan Saprida mendapatkan kesimpulan bahwa pada umumnya masyarakat tahu akan kewajiban mengeluarkan zakat mal akan tetapi mereka kurang memahami tentang objek zakat, perhitungan nisab dan mustaqiq zakat.

12) Anak yang lahir sebelum matahari jatuh di akhir ramadhan wajib zakat fitrah.

Gambar 12. Jawaban responden tentang syarat wajib zakat fitrah



Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Sesuai dengan namanya, zakat fitrah diberikan pada hari fitri yaitu hari lebaran pada 1 syawal. Namun hal itu juga memiliki ketentuan-ketentuan mengenai batas awal dan batas akhir dikeluarkan zakat fitrah.

Batas awal zakat fitrah menurut sebagai ulama seperti mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah memperbolehkan zakat fitrah dibayarkan sebelum waktunya yaitu dua hari sebelum masuknya tanggal 1 syawal. Sedangkan sebagian dari ulama mazhab Al-Hanafiyah memperbolehkan dikeluarkan zakat fitrah sejak awal bulan Ramadhan. Sedangkan batas akhir zakat fitrah berlaku sampai waktu magrib di hari fitri atau pada tanggal 1 Syawal. Jadi anggapan masyarakat tentang batas akhir zakat fitrah sebelum melaksanakan sholat idul fitri itu kurang tepat

⁶⁸ Saprida, "Pemahaman dan Pengalaman Kewajiban Zakat Mal Oleh Sebagian Masyarakat Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat," *ECONOMICA SHARIA*, 1 (2015), 49–58.

namun perbedaan tersebut hanya pada keutamaan pengeluaran zakat fitrah tersebut, yaitu menunaikan sebelum sholat idul fitri itu lebih utama hukumnya dibandingkan mengeluarkan zakat fitrah sesudah shalat idul fitri.⁶⁹

Dari hasil kuesioner dapat dilihat bahwa 97 responden menjawab benar dan 2 responden menjawab salah. Menurut observasi peneliti responden penelitian yaitu petani kopi mengetahui bahwa batas waktu dikeluarkannya zakat fitrah adalah sampai dengan waktu sholat idul fitri pada tanggal 1 Syawal oleh karena itu anak yang lahir sebelum sholat idul fitri masih wajib dikeluarkan zakat oleh orang tuanya.

13) Golongan yang berhak menerima zakat adalah golongan 8 *asnaf*.

Gambar 13. Jawaban responden tentang golongan penerima zakat



Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Golongan penerima zakat sudah diatur dalam Al-Qur'an surah At-Taubah: 60 yaitu 8 golongan atau 8 *asnaf* zakat. Kedelapan golongan tersebut meliputi fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, yang berhutang, fisabilillah dan ibnu sabil. Dalam hasil kuesioner penelitian 94 responden menjawab benar dan 5 responden menjawab salah. Namun hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai 8 *asnaf* zakat yang


⁶⁹ Sarwat, hal. 252.

diketahui petani belum mencakup seluruhnya sebagian petani menjawab golongan penerima zakat adalah fakir, miskin, yatim, dan orang tua kemudian ada juga petani yang menjawab golongan penerima zakat meliputi fakir, miskin, amil, jompo dan orang sedang dalam perjalanan.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mendalam petani kopi di Kota Pagar Alam mengenai golongan penerima zakat masih sangat kurang. Kebanyakan petani mengetahui golongan penerima zakat adalah fakir dan miskin berdasarkan pandangan sosial. Golongan penerima zakat yang lain mayoritas petani belum mengetahui.

14) **Tugas amil zakat adalah pengumpulan, penjagaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian zakat.**

Gambar 14. Jawaban responden tentang tugas amil zakat




Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Amil adalah orang yang diberi kewenangan untuk mengurus sedekah (zakat) dan bertugas untuk mengumpulkannya dari pemilik hart sampai dengan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak menerima zakat. Seluruh responden menjawab benar mengenai tugas amil zakat. Berdasarkan observasi peneliti petani menjawab benar dengan menganalogikan bahwa tugas amil adalah mengumpulkan dan menyalurkan zakat, mereka berkeyakinan mengenai amil yang

sudah dipilih atau ditunjukkan akan mendistribusikan zakat yang mereka keluarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

15) Di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat diserahkan kepada amil yang mendapat wewenang penuh dari Rasulullah.

Gambar 15. Jawaban responden mengenai zakat pada masa Rasulullah SAW



Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Rujukan tentang peran dan kriteria amil zakat adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau di masa hidupnya telah mengangkat beberapa sahabat yang cakap dan mumpuni untuk diberi tanggung jawab mengatur zakat secara profesional. Hal itu menunjukkan bahwa amil zakat pada masa Rasulullah langsung ditunjuk oleh beliau berdasarkan pertimbangan cakap dan mumpuni untuk mengelola dana zakat pada masa Nabi. Dengan mengetahui hal tersebut tentu dapat menjadi rujukan mengenai Amil zakat pada saat ini agar dapat mengoptimalkan distribusi zakat kepada para mustahik yang sudah diatur dalam syariat Islam.

Dari hasil kuesioner mengenai pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan sahabat 98 responden menjawab benar dan 1 responden menjawab salah dengan alasan benar-benar tidak mengetahui bagaimana amil zakat pada masa Rasulullah. Pengetahuan ini tentu dapat dilihat bahwa pendistribusian zakat

sangat diharapkan dilakukan dengan cakap dan profesional sehingga tidak ada keraguan muzaki untuk menyalurkan dana zakat kepada Amil zakat.

16) Lembaga amil zakat harus melakukan transparansi dan akuntabilitas lembaganya.

Gambar 16. Jawaban Responden tentang transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat



Sumber: Data primer diolah pada tahun 2022

Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus melakukan transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam mengelola dana zakat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁷⁰ Guna menjalankan fungsi Lembaga Amil Zakat harus melaporkan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Dari hasil kuesioner seluruh petani menjawab benar mengenai pernyataan ini. Hasil observasi peneliti petani menganggap hal ini baik untuk dilakukan lembaga yang berwajib dalam mengelola zakat karena hal itu membuat tingkat keyakinan masyarakat dan minat masyarakat menjadi lebih baik dalam menyalurkan dana zakat melalui lembaga Amil Zakat (LAZ) setempat.

⁷⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

17) Besar Zakat Fitrah adalah 2,5 Kg beras.

Gambar 17. Jawaban responden mengenai besar zakat fitrah



Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Pada masa Rasulullah SAW para jumbuh ulama sepakat bahwa ukuran yang dikeluarkan zakat oleh Rasulullah SAW adalah satu sha'. Pada umumnya di Indonesia berat satu sha' dibakukan menjadi 2,5 Kg. pembakuan ini merupakan pengambilan angka tengah dari beberapa pendapat yang menyatakan 1 sha' adalah 2,75 Kg dengan 1 sha' dibawah 2,5 Kg.

71

Dari hasil kuesioner menunjukan seluruh responden mengetahui tentang besar zakat fitrah berdasarkan besaran yang selalu mereka keluarkan setiap membayar zakat di akhir bulan Ramadhan. Selain hal itu besar zakat fitrah juga bisa dikeluarkan dalam bentuk uang tunai, sejauh ini proses pembayaran zakat fitrah dengan uang tetap dianalogikan dengan harga beras pada saat dibayarkan zakat fitrah dan dikali dengan 2,5 Kg timbangan beras tersebut yang langsung dibayarkan dengan Amil zakat setempat.

⁷¹ Sarwat, hal. 244.

18) Hasil perkebunan kopi merupakan objek yang wajib dizakati.

Gambar 18. Jawaban responden tentang objek zakat mall



Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Objek zakat mal yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 adalah emas, perak, logam mulia, uang, surat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan rikaz.⁷² Berdasarkan hal tersebut perkebunan kopi merupakan salah satu objek zakat mal yang wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai *nisab* dan syarat zakat mal. Dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa 21 petani menjawab benar dan 78 petani menjawab salah dengan alasan tidak mengetahui hal tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman petani kopi di Kota Pagar Alam masih kurang dengan tidak mengetahui objek-objek zakat mal.⁷³ Tingkat pengetahuan yang rendah mengenai objek zakat dapat mempengaruhi potensi penerimaan zakat sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan.⁷⁴


⁷² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

⁷³ Zakaria.

⁷⁴ Canggih dan Indrarini.

19) *Nisab* Zakat emas adalah 85Gram.

Gambar 19. Jawaban responden tentang *nisab* zakat emas



Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Jumhur ulama sepakat bahwa hanya emas yang telah memenuhi nisab yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan yang jumlahnya masih kurang dari nisab tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jumhur ulama menyebutkan bahwa nisab zakat emas adalah 20 *mitsqal*. Dasarnya sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW:

لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالَ لَأَنَّ مِنَ الذَّهَبِ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ

Artinya: "*Emas yang kurang dari 20 Mitsqal dan perak yang kurang dari 200 dirham tidak ada kewajiban zakat atasnya*" (HR. Ad-daruquthny)

Mitsqal adalah nama satuan berat yang dipakai di masa Rasulullah SAW. Berat emas 1 *mitsqal* setara dengan 1 3/2 dirham setara dengan 4,25 gram. Dengan demikian nisab zakat emas di Indonesia adalah 20 *mitsqal* dikali dengan 4,25 gram sama dengan 85 gram emas.⁷⁵Dari hasil kuesioner 61 responden menjawab benar dan 38 responden menjawab salah. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan nisab zakat jika dianalogikan dengan emas.

⁷⁵ Sarwat, hal. 198.

20) **Nisab zakat hasil perkebunan adalah 653 Kg.**

Gambar 20. Jawaban responden tentang *nisab* zakat hasil perkebunan kopi



Sumber: Data primer diolah tahun 2022

Jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, *tabi'in* dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan tidak wajib dizakati sampai berjumlah 5 *ausuq*. *Ausuq* jamak dari *wasuq*; 1 *wasuq* = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176Kg. maka 5 *wasuq* adalah $5 \times 60 \times 2,176\text{Kg} = 652,8 \text{ Kg}$ atau jika di ekuivalen dengan nilai 653 Kg kopi yang siap dijual.⁷⁶

Dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa 14 responden menjawab benar dan 85 responden menjawab salah. Hasil observasi peneliti mengenai jawaban responden terkait zakat perkebunan dan objek zakat perkebunan adanya petani kopi yang mengetahui akan adanya kewajiban mengeluarkan zakat hasil perkebunan namun petani tersebut menganalogikan zakat perkebunan kedalam hasil bumi yang memang wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan itu petani tersebut mengetahui tentang objek zakat namun tidak mengetahui mengenai nisab zakat hasil perkebunan kopi. Hal itu terbukti dengan hanya ada 14 petani yang mengetahui nisab zakat hasil perkebunan kopi. Akan tetapi petani tersebut belum mengeluarkan zakat hasil perkebunan kopi sesuai dengan ketentuan besar zakat perkebunan kopi. Hal ini

⁷⁶ Dr.Oni Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDOPERSADA, 2019).

dikarenakan tingkat pengetahuan petani yang kurang mengenai besar zakat hasil perkebunan kopi.

2. Hasil Skor Literasi Zakat Petani Kopi di Kota Pagar Alam.

Pedoman pengkategorian skor literasi zakat menurut Indeks Literasi Zakat (ILZ) berada di rentang nilai 0 sampai dengan 100. Dengan tabel pengkategorian adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Skor Indeks Literasi Zakat

Jumlah Skor Benar	Kategori Literasi Zakat
80>	Tinggi
60 - 80	Menengah
<60	Rendah

Sumber: *PUSKAS BAZNAS*

Cara perhitungan tingkat literasi zakat dengan cara membagi jawaban yang benar dengan jumlah pernyataan kemudian dikali dengan 100. Dilihat dari tabel 12 di atas bahwa nilai skor dengan rentang 0 sampai dengan <60 dikategorikan literasi zakat rendah, kemudian nilai skor dengan rentan 60 sampai dengan 80 masuk kedalam kategori menengah dan nilai skor 80> masuk kedalam kategori tingkat literasi zakat tinggi.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa pengkategorian skor indeks literasi zakat pada 99 petani kopi di Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil kategori jawaban responden pengetahuan dasar zakat

Tinggi	Menengah	Rendah
34	42	23

Sumber: Data Primer diolah tahun 2022

Pada tabel 15, diketahui bahwa skor literasi zakat tingkat tinggi berjumlah 34 responden petani kopi di Kota Pagar Alam, 42 responden masuk kedalam kategori menengah tingkat literasi zakat sedangkan 23 responden masuk kedalam kategori rendah tingkat literasi zakat.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa total tingkat literasi zakat petani kopi di Kota Pagar Alam sebesar 72 yaitu dari total keseluruhan dibagi dengan 20 pernyataan kemudian dikali dengan 100. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi zakat petani kopi di Kota Pagar Alam berada di tingkat menengah namun sangat baik. Dari hasil survey 99 responden petani kopi mengenai pengetahuan dasar tentang zakat dalam rukun islam, jenis zakat, definisi amil, hukum tidak membayar zakat, tugas amil zakat dan lembaga zakat harus melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dari 99 responden petani kopi di Kota Pagar Alam menjawab benar.

Berdasarkan hasil analisis peneliti mengenai jawaban responden petani kopi di Kota Pagar Alam, petani kopi di Kota Pagar Alam sudah mengetahui akan kewajiban menunaikan zakat dan hukum tidak membayar zakat, namun para petani tidak mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam pengelolaan, pendistribusian zakat dalam ajaran Islam. Disisi lain berdasarkan hasil wawancara dengan Tolib selaku tokoh agama setempat menuturkan:

“Pemahaman masyarakat kite tentang zakatni mungkin pacak kite kicika masih dirana fiqih klasik, taupe namenyé jeme tue tuape ye die dapat sandi nineng madake, nah kan udem itu ade kompilasi hukum Islam mangke ade ye namenyé mak ini fiqih kontemporer atau fiqih modern ye banyak nian perkembangan e. nga pule masyarakat kite ini belum keruan nga istilah-istilah ye ade didalam zakat lok misal 8 golongan tu ape bae ame lengkap e, anye ame golongan ye menerima zakat tu mungkin sekeruan masyarakat kite gi fakir, miskin, yatim nga pule dibada kiteni pembagian zakat tu masih berdasarka pandangan sosial. Nga pule untuk tuape-tuape be ye dizakati tu mungkin sekeruan e dalam fiqih klasik tadi paling zakat fitrah ye memang biase nga zakat mall pada umume. Umum maksude disini belom keruan ame besar, nisab dan lain-lain e anye la ade kemauan nak bayar sandi harta ye die ade”.

Dilihat dari pemaparan Tolib di atas selaku tokoh agama setempat menerangkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Kota Pagar Alam mengenai zakat masih secara turun temurun yang diajarkan oleh kedua orang tua, penuturan Tolib mengatakan bahwa untuk saat ini pengetahuan masyarakat masih dirana fiqih klasik, masyarakat Kota Pagar Alam sudah mengetahui bahwa mengeluarkan zakat itu wajib namun tidak mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam zakat. Pemahaman mengenai golongan penerima zakat masyarakat Kota Pagar Alam mengenal tentang fakir, miskin dan yatim namun untuk keseluruhan golongan penerima zakat masyarakat pada umumnya tidak mengetahui, pembagian zakat di Kota Pagar Alam masih berdasarkan pandangan sosial masyarakat ujar Tolib. Diakhir wawancara Tolib menambahkan bahwa pengetahuan zakat mall masyarakat Kota Pagar Alam masih secara umum bahwa harta wajib dikeluarkan zakat namun belum mengetahui mengenai besar, *nisab* maupun *haul* namun walaupun begitu masyarakat Kota Pagar Alam sudah memiliki kemauan dalam membayar zakat atas harta yang didapat.

Pemaparan Tolib selaku tokoh agama sejalan dengan hasil penelitian ini mengenai pengetahuan atau tingkat literasi zakat petani kopi di Kota Pagar Alam, indikator Indeks Literasi Zakat (ILZ) tentang perbedaan zakat, infak, *sodaqoh*, dan wakaf adalah *nisab* dari ke-99 responden 40 menjawab benar dan 59 menjawab salah, kemudian indikator zakat mall yang dianalogikan dengan zakat pertanian dari ke 99 responden, 21 responden menjawab benar dan 78 responden menjawab salah mengenai zakat mall yang dianalogikan dengan zakat perkebunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan mengenai analisis literasi petani kopi tentang zakat dan potensi zakat kopi di Kota Pagar Alam di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Tingkat literasi zakat petani kopi di Kota Pagar Alam berdasarkan Indeks Literasi Zakat (ILZ) pengetahuan dasar zakat dengan 20 indikator yang diujikan dengan skor sebesar 72. Dengan nilai tersebut tingkat literasi zakat petani kopi di Kota Pagar Alam dapat digolongkan kategori menengah menurut standar Indeks Literasi Zakat (ILZ). Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pagar Alam yang belum optimal menjadi salah satu penyebab kurangnya literasi zakat yang berujung pada potensi zakat yang belum bisa direalisasikan.

B. Saran.

1. Dengan tingkat pengetahuan dasar tentang zakat tentunya diharapkan lembaga zakat setempat dapat memberikan sosialisasi lebih lanjut mengenai objek zakat, zakat mall, *nisab* dan besar zakat.
2. Pemerintah setempat lebih meninjau kinerja BAZNAS Kota terkait pengumpulan, sosialisasi dan pemetaan potensi zakat serta pendistribusian dana zakat di Kota Pagar Alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumaningrum, diah gayatri, “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Lincoln Arsyad*, 3.2 (2014), 1–46
- Astuti, Daharmi, dan Rezeki Arnanda, “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 4.1 (2021), 84–98
<[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6254](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6254)>
- Badan Pusat Statistik, “Badan Pusat Statistik,” 2017, 335–58
<<https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>>
- “Badan Pusat Statistik Komponen Produktivitas Kopi Kota Pagar Alam Menurut Kecamatan,” 2017, 335–58 <<https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>>
- “Indikator Luas Wilayah Kota Pagar Alam 2018-2020”
<<https://pagaralamkota.bps.go.id/indicator/155/256/1/indikator-luas-wilayah-kota-pagar-alam.html>> [diakses 1 Januari 2022]
- “Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Pagar Alam tahun 2013-2021”
<<https://pagaralamkota.bps.go.id/indicator/23/87/1/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kota-pagar-alam.html>> [diakses 28 Januari 2022]
- Jumlah Penduduk Kota Pagar Alam Menurut agama dan kecamatan, 2020*
- “Jumlah Tempat Ibadah Menurut Kecamatan di Kota Pagar Alam”
<<https://pagaralamkota.bps.go.id/indicator/108/165/2/jumlah-tempat-ibadah-di-kota-pagar-alam-menurut-kecamatan.html>> [diakses 3 Januari 2022]
- “Badan Pusat Statistik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Pagar Alam” <<https://pagaralamkota.bps.go.id/indicator/23/87/1/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kota-pagar-alam.html>> [diakses 24 Desember 2021]
- BAZNAS, “BADAN AMIL ZAKAT Sistematika Isi,” 2016

- “Indeks Literasi ZAKAT 2020” (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020), hal. 1–107
- Budiharto, Agus, Agus Budiharto, dan Agus Budiharto, “Budidaya dan Pasca Panen KOPI”
- Canggih, Clarashinta, dan Rachma Indrarini, “Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat?,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, XI.1 (2021), 1–11
- Cantika, Sri Budi, “Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam,” *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4.2 (2014), 101
<<https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no2.101-114>>
- Dimiyati, “Urgensi Zakat Produktif Indonesia,” *Ekonomi, Al-tijary Jurnal P-issn, Bisnis Islam Fakultas, Dimiyati Universitas, Syariah Asy, Hasyim*, 2.2 (2017), 189–204
- Furqon, Ahmad, “Manajemen Zakat” (Semarang: Walisongo Press, 2015), hal. 73
- Harahap, Muhammad Arfan, Muhammad Hafizh, Nurzukhairi Syafitri, dan Riska Ayu Nanda Putri, “Analisis Kesadaran Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Dalam Membayar Zakat,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1.2 (2018), 265–77 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.547>>
- “Harga Kopi Pengaruhi Angka Kemiskinan di Pagaralam”
<<https://www.infosumsel.id/read/2021/02/22/2498/harga-kopi-pengaruhi-angka-kemiskinan-di-pagaralam->> [diakses 24 Desember 2021]
- Hawkins, Van Den Ban &, “Penyuluh Pertanian,” *Kanisius*, 1999, 1050
- Herman, “Literasi dalam Dimensi Islam,” *Seminar Nasional Literasi*, 2, 2017, 1–12
- Indonesia, Republik, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam*, 2001, MCML
- Irpinsyah, Nor Huda Ali, Muhammad Syawaludin, “Mekah Kecil Di Tanah Besemah : Studi Terhadap Dinamika Perkembangan Islam di Desa Pardipe Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam,” *Jurnal Studi Islam*, 15.April

(2019), 33–35

Islam, Dirjen. Bimbingan masyarakat, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia*, 2014

Karim, Nur Yusron, “Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Al Quran Menurut Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka,” 2018, 1689–99

KBBI, “Arti Kata Tani - Kamus Besar Bahasa Indonesia,” *KBBI Online*, 2019, hal. 1

Kemendikbud, “Gerakan Literasi Nasional,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2017, 1–28

Lisnawati, Iis & Yuni Ertinawati, “Literasi Melalui Presentasi,” *Metaedukasi*, 1.1 (2019), 1–12

Mardawani, M.Pd., *Praktis Penelitian Kualitatif*, Cet-1 (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020)

Masfufah, Zuhriyati, “Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Kabupaten Cilacap)” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021)

Moha, Iqbal, dan Dadang sudrajat, “Resume Ragam Penelitian Kualitatif,” 2019 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/wtn cz>>

Nurjannah, “Lima Pilar Rukun Islam Sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim,” *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 11.1 (2014), 37–52 <<https://doi.org/10.14421/hisbah.2014.111-03>>

Pemerintahan Kabupaten Pagar Alam, dan Satuan Tugas Penyusunan RPI2-JM, “Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah 2015-2019,” 2018, 1–17

PUSKAS BAZNAS, “Indeks Literasi Zakat” (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), hal. 1–46

- Qaharhdawi, DR. Yusuf, *Hukum Zakat*, edisi 9 (Jakarta: PT Pustaka Litero AntarNusa, 2006)
- Rais, Isnawati, “Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1.1 (2009)
<<https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2456>>
- RI, Departemen Agama, “Al-quran Dan Terjemahannya,” 2005
- Sahroni, Dr.Oni, Dr.Agus Setiawan, H.Mohammad Suharsono, dan Adi Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDOPERSADA, 2019)
- Saprida, “Pemahaman dan Pengalaman Kewajiban Zakat Mal Oleh Sebagian Masyarakat Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat,” *ECONOMICA SHARIA*, 1 (2015), 49–58
- Sapti, Mujiyem, “Studi Ayat-ayat Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Islam dalam Tafsir Al Misbah,” *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, 53.9 (2019), 1689–99
- Sari, Lusita, “Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Bontorappo Kecamatan Tarawang Kabupaten Jeneponto,” *Jurnal Agribisnis*, 2019, 1–19
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia ZAKAT 4* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- “Sejarah Kota pagaralam – Pagaralamkota”
<http://www.pagaralamkota.go.id/?page_id=3689> [diakses 1 Januari 2022]
- Setiadi, Riski; Huda, Stevani Adinda Nurul, “Analisis Literasi, Persepsi, Dan Kepatuhan Aparatur Sipil Negara (Asn) Terhadap Aturan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan,” *UG Jurnal*, 14.September (2020), 17–21
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, Ed.rev (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017)

- Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” (Bandung: ALFABETA, 2012), hal. 189–90
- Sundari, Sundari, “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan,” *Al-`Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 3.1 (2018), 23–35 <<https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>>
- Syafiq, Ahmad (STAIN KUDUS), “Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial,” *Ziswaf*, 2.2 (2015), 380–400
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, “Tentang Pengelolaan Zakat,” 2011, hal. 19
- Wibowo, Arif, “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan,” *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12.2 (2015), 28–43 <<https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>>
- Zakaria, Siska, “Pemahaman Muzaki Tentang Zakat Maal,” 2006

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAGAR ALAM

A. Waktu Wawancara :

1. Hari/Tanggal :
2. Tempat :

B. Identitas Informan :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Jabatan :
5. Pendidikan :

C. Pertanyaan Penelitian:

Profil Baznas Kota Pagar Alam

1. Sejarah didirikannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pagar Alam?
2. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pagar Alam?
3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pagar Alam?

Potensi Zakat Kopi Di Kota Pagar Alam

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait Zakat Pertanian di Kota Pagar Alam?
2. Seberapa besar Potensi Zakat Hasil Perkebunan Kopi di Kota Pagar Alam?
3. Hambatan apa saja yang dihadapi untuk mengoptimalkan potensi zakat di Kota Pagar Alam?
4. Peran BAZNAS menanggulangi hambatan yang dihadapi?

Literasi Masyarakat Tentang Zakat di Kota Pagar Alam

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang tingkat literasi masyarakat Kota Pagar Alam Tentang zakat?

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETANI KOPI DI KOTA PAGAR ALAM TENTANG TINGKAT LITERASI ZAKAT DAN POTENSI ZAKAT KOPI DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

Dalam upaya memperoleh data tentang tingkat literasi masyarakat petani kopi tentang zakat dan potensi zakat kopi di Kota Pagar Alam dalam penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode untuk melakukan pengkajian data secara lebih mendalam. Berikut ini merupakan pedoman wawancara yang digunakan untuk mengukur variabel literasi berdasarkan ketetapan Indeks Literasi Zakat (ILZ) dan melihat potensi zakat kopi yang diberikan kepada informan yang berbeda.

Nama :

Hari/Tanggal :

Tempat :

Pertanyaan:

No	Variabel	Pertanyaan Wawancara
1.	Literasi Masyarakat Petani Kopi Tentang Zakat secara Umum	1. Sepengetahuan Bapak/ibu apakah yang dimaksud dengan zakat? Jawaban :
		2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang kewajiban Membayar Zakat?

		Jawaban :
		3. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang 8 <i>asnaf</i> ? Jawaban :
		4. Bagaimana Perhitungan Zakat yang bapak/ibu ketahui? Jawaban :
		5. Objek zakat apa saja yang bapak/ibu ketahui? Jawaban:
2.	Potensi Zakat Kopi di Kota Pagar Alam	1. Berapa penghasilan kopi di Tahun 2021? Jawaban :
		2. Apakah bapak/ibu sudah mengeluarkan zakat perkebunan dari hasil panen tahun ini? Jawaban :

		3. Alasan Belum mengeluarkan zakat perkebunan? Jawaban :
--	--	---

LAMPIRAN 3

KUESIONER PETANI KOPI

Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Petunjuk Pengisian Kuesioner Literasi Zakat

Isi jawaban berikut sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu dengan memberikan tanda *Checklist* pada kolom yang tersedia. Skala B (Benar) dan skala S (Salah).

PEMAHAMAN LITERASI ZAKAT			
No	Pernyataan	B	S
1	Zakat secara bahasa yaitu, Tumbuh, berkembang, subur atau bertambah		
2	Zakat termasuk dalam rukun Islam		
3	Perbedaan zakat, infak, wakaf dan sodaqoh adalah <i>nisab</i>		
4	Zakat memiliki makna sama dengan donasi biasa karena memberikan harta secara sukarela		
5	Zakat ada dua yaitu zakat fitrah dan zakat mall (harta)		
6	Orang yang mengeluarkan zakat disebut Muzaki		
7	Orang yang menerima zakat disebut Mustahik		
8	Amil adalah suatu panitia atau badan yang dibentuk untuk mengelola zakat		
9	Hukum zakat adalah Wajib Fardhu bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat		
10	Tidak membayar zakat adalah Dosa		

11	Wajib dikeluarkannya zakat mall bagi muslimin yang mempunyai harta sampai <i>nisab</i>		
12	Anak yang lahir sebelum matahari jatuh diakhir bulan ramadhan wajib zakat fitrah		
13	golongan yang berhak menerima zakat adalah golongan 8 <i>asnaf</i>		
14	Tugas amil zakat adalah pengumpulan, penjagaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian zakat		
15	Di zaman Rasullulah Saw dan para sahabat, pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat diserahkan kepada amil yang mendapat wewenang penuh dari Rasullulah.		
16	Lembaga Amil Zakat harus melakukan transparansi, dan akuntabilitas lembaganya		
17	Besar Zakat Fitrah untuk saat ini adalah 2,5Kg		
18	Hasil Perkebunan Kopi Merupakan Objek yang wajib kita zakati		
19	Nisab Zakat Emas adalah 85 Gram		
20	Nisab Zakat Perkebunan Kopi adalah 653Kg		
POTENSI ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KOPI			
No	Pertanyaan	Jawaban	
1	Berapa Hasil Perkebunan Kopi Bapak/Ibu di Tahun 2021		
2	Berapa Harga Jual Hasil Perkebunan Kopi Bapak/Ibu di Tahun 2021		
3	Apakah Bapak/ibu sudah mengeluarkan zakat hasil perkebunan Kopi		
4	Apakah Bapak/ibu mengetahui bahwa hasil perkebunan Kopi wajib dikeluarkan Zakatnya		

LAMPIRAN 4

JAWABAN KUESIONER RESPONDEN

Nama	Responden	Jenis Kelamin	Rendah <60	Menengah 60 - 80	Tinggi 80>
Yudis Minto	1	L			90
Yeki	2	L			90
Tarman	3	L		75	
Sismadi	4	L		70	
Selani	5	L	50		
Sawari	6	L	55		
Rudi	7	L		60	
Rohani	8	L	55		
Ridiannyah	9	L		60	
Noprizal	10	L	50		
Mulyadi	11	L	55		
Midarman	12	L		65	
Lihurman	13	L		65	
Juksi	14	L	50		
Idi	15	L	55		
Hendi Kurniawan	16	L	50		
Esman	17	L			90
Ardauman	18	L	55		
Adrianto	19	L			95
Yusardin	20	L	50		
Yayat	21	L	50		
Wardan Sulaiman	22	L	50		
Wagimun	23	L		70	
Tohani ardi	24	L	55		
Sudamri	25	L		80	
Septen	26	L		70	
Sabandri Yulisman	27	L	55		
Saaludin	28	L	50		
Perneko Sandi	29	L		70	
Kartono	30	L	50		
Idian	31	L		60	
Hasdiyanto efendi	32	L			100
Ferry Aldian	33	L		65	
Feri Adi Saputra	34	L		65	
Agusin	35	L	55		

Yanto	36	L		65	
Titin Lestriana	37	L		60	
Silin	38	L	55		
Samsir	39	L	50		
Nudi Irawan	40	L	55		
Lensi Kencana	41	L	55		
Holisman Yuhasdi	42	L	55		
Herman	43	L		60	
Hardian Sudanri	44	L		65	
Darman	45	L		60	
Burhanudin	46	L		65	
Asrun Dunawi	47	L			95
Ardianto	48	L			85
Adral	49	L			90
Windi Alamsyah	50	L	50		
Syahdian	51	L			85
Rusman Efendi	52	L			85
Ongki Aleksander	53	L		60	
Mirzan	54	L		60	
Maman Firmansyah	55	L		60	
Hastan Suwidi	56	L			100
Hambali	57	L		80	
Febriansyah	58	L		60	
Banawi	59	L		70	
Aswan Suhendri	60	L		65	
Anton Sujarwo	61	L			100
Sasman	62	L		60	
Sanan	63	L		70	
Ropani	64	L		70	
Muslim	65	L		75	
Okto Herdiyanto	66	L		70	
Muhlizin	67	L		70	
Buhardin	68	L		75	
Adriyanto	69	L		75	
Saliman	70	L		75	
Pardi	71	L		75	
Marno winsi	72	L			85
Kaswat	73	L			85
Hisyam Abdul Salam	74	L			100
Herry Rahmanto	75	L			85
Benny Rahman	76	L		80	

Aminudin	77	L			90
Almin Toria	78	L			90
Atib	79	L			90
Dandi Sukono	80	L			90
Tolib	81	L			90
Poniran	82	L			100
Dwiki Saputra	83	L			90
Suratmin	84	L		75	
Suyatno	85	L			100
Parno	86	L		80	
Muhdari	87	L			90
Divan Alib	88	L			95
Kurniawan	89	L		80	
Sagiman	90	L			85
Panjiono	91	L			95
Pathuri	92	L			90
Sumaryono	93	L			85
Marianto	94	L			85
Tumiran	95	L			100
Mahuni	96	L			85
Lepi	97	L			95
Budiono	98	L		80	
Hermawan	99	L		80	

LAMPIRAN 5
DOKUMENTASI

1. Wawancara BAZNAS Kota Pagar Alam



2. Proses Wawancara Petani Kopi di Kota Pagar Alam



3. Proses Pembagian Kuesioner Literasi dan Potensi Zakat



BIODATA MAHASISWA

1. Data Diri :

Nama : Sidik Pratama
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 07 Juli 2001
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Beringin Sakti Rt.001 Rw.001 Ulu Rurah
Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
Sumatera Selatan.
Email : Sidikp473@gmail.com
No.Telpon : 0822-4734-5224

2. Pendidikan :

- a) SDN 15 Kota Pagar Alam Lulus Tahun 2012
- b) SMPN 7 Kota Pagar Alam Lulus Tahun 2015
- c) SMAN 1 Kota Pagar Alam Lulus Tahun 2018

3. Organisasi :

- a) Anggota PMII FEBI UIN Walisongo Semarang

Demikian biodata mahasiswa ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas perhatian Bapak/Ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Semarang, 17 Februari 2022

Penulis,

Sidik Pratama

NIM. 1805026030